

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH
MANTAN ISTRI AKIBAT CERAI TALAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

SITI ZULAEKAH

122111011

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A

Jl. Karansih Selatan VII No. 592-594 Ngaliyan-Semarang, 50181

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag

Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Siti Zulaekah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Siti Zulaekah

NIM : 122111011

Jurusan : Ahwal Al- Syakhsiyah

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri
Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Semarang Tahun 2015)


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 2 Februari 2016

Pembimbing II,



Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag

NIP. 19770120 200501 1005

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A

NIP. 19590714 198603 1004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024) 7601295
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Siti Zulaekah
NIM : 122111011
Jurusan : Ahwal As- Syakhsiyah
Judul Skripsi : **Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik sekali, pada tanggal : 16 Juni 2016.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016.


Semarang, 16 Juni 2016


Ketua Sidang,


Sekretaris Sidang,



Rustam Dahar K. A. H. M.
NIP. 19690723 199803 1 004
Penguji I,


Dr. H. Tolkhatal Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1005
Penguji II,


Brillivyan Erna Wati, SH., M. Hum
NIP.19631219 199903 2001
Pembimbing I,


Drs. Maksudun, M.Ag
NIP.19680515 199303 1002
Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A
NIP. 19590719 198603 1004


Dr. H. Tolkhatal Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1005

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 8 Februari 2016



Deklarator,

SITI ZULAEKAH
NIM. 122111011

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesulitan.” (Qs. At-Talaq:7)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Orang tua tercinta. Terima kasih untuk ayah tercinta Bapak Alm. Hadi Prayitno dan Ibu Juwariyah atas doa, cinta, kasih, pengorbanan dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
2. Kakak dan adikku tercinta. Terima kasih kepada kakak tersayang Roy Sumarno dan Robby Hartono serta adikku Muhammad Sunhaji yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A dan Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag, yang telah menjadi pembimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Dan seluruh dosen UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan mengajar penulis, semoga ilmu yang selama ini diajarkan bermanfaat dan di Ridho'i oleh Allah SWT. Amin.
4. Terima kasih kepada Bapak Puji Sulaksono, S.H.,M.H dan Ibu Nurul Hidayah, S.T yang selalu mendidik aku, menyayangi aku, mendoakan aku, dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
5. Untuk kamu yang selalu mendukungku dan mendampingiku dikala susah maupun senang. Aku berterima kasih kepada-Mu karena mengizinkannya untuk selalu menemaniku.
6. Sahabatku SMA ku (Rizka, Aida, dan Esa). Terima kasih karena selalu mendoakan, mendukungku, dan yang mengajarku arti sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk Vina, Zakiyah, Miftah, Niha, Elok, karom, dan teman seperjuangan ASA dan ASB terima kasih atas dukungan yang kalian berikan kepada penulis.
8. Untuk Masukar (Nila, Amel, Farah, Yunita, Udin, Riyan, dan Irul). Terima kasih karena kalian telah menemani penulis.

ABSTRAK

Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Jika perceraian hanya dapat dilakukan oleh hakim di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian yang terjadi karena talak, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban kepada suami untuk mantan istrinya. Kewajiban tersebut berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*. *Mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* dapat dengan sendirinya dimiliki oleh mantan istri tanpa mengajukan gugatan rekonsensi karena hakim diberi kewenangan oleh undang-undang secara *ex officio* selama mantan istri tidak *nusyuz* dan *qabla dukhul*. Dalam hukum positif di Indonesia, pelaksanaan pemberian *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak. Dalam prakteknya, hakim di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015 memerintahkan suami untuk membayarkan nafkah sebelum ikrar talak, sehingga membuat penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memerintahkan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak dan bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak.

Metode yang penulis gunakan (1) jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), (2) sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Semarang dan para istri sebagai termohon yang memiliki hak nafkah setelah perceraian, data sekunder, dan data tersier, (3) metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi, (4) metode analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil analisis dan penelitian penulis, adalah: *pertama*, hakim dalam memerintahkan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak tidak ada dasar pertimbangannya dalam undang-undang. Apa yang dilakukan oleh hakim hanyalah suatu kebijakan untuk menjamin hak-hak mantan istri yang telah ditalak suaminya.

Hakim tidak hanya melihat undang-undang saja, tetapi hakim harus menemukan suatu hukum (*rechtvinding*) yang ada di masyarakat. *Kedua*, pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif dikarenakan banyak suami yang ingkar dalam melaksanakan amar putusan. Ketika suami sudah membacakan ikrar talak dan tidak melaksanakan amar putusan, maka hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Suami yang tidak mau membayarkan nafkah, mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi. Dalam prakteknya, sangat jarang istri yang mengajukan permohonan eksekusi karena nafkah yang didapat tidak sebanding dengan biaya eksekusi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penyusun panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menunjukkan kekuasaan-Nya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH MANTAN ISTRI AKIBAT CERAI TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)” disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A dan Bapak Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag selaku dosen pembimbing yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua Jurusan Ahwal Asy-Sahsiyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana,S.Ag.,M.A, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Hadi.M.A selaku wali studi penulis, terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Ketua Pengadilan Agama Semarang beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian. Khususnya kepada Bapak Drs. H. Syukri, S.H.,M.H, Drs. Ishaq, S.H, Drs. H. Husaini Idris, S.H.,M.Si. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kepada penulis.
8. Kedua orang tua tercinta (Bapak Alm. Hadi Prayitno dan Ibu Juwariyah), terima kasih banyak atas pengorbanan, doa dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
9. Kakak-kakakku dan adikku tersayang, yang telah memberikan semangat, motivasi dan perhatiannya kepada penulis.
10. Bapak Puji Sulaksono, S.H.,M.H dan Ibu Nurul Hidayah, S.T. selaku orangtua angkat penulis, terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayang kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan, Zakiyah, Fina, Miftah, Nihayatul, Elok, Karom dan semua teman ASB dan ASA 2012 yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas ketulusan persahabatan, dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
12. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.
13. Teman-teman KKN Posko-63 Desa Gajihan Kecamatan Gunungwungkal Kab. Pati terima kasih karena kalianlah saya bisa belajar sabar dan menghargai perbedaan sikap.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis meminta kritik dan sarannya kepada para pembaca agar di kemudian hari bisa tercipta karya ilmiah yang lebih baik. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Februari 2016

Siti Zulaekah
NIM.122111011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II CERAI TALAK DAN HAK-HAK MANTAN ISTRI AKIBAT CERAI TALAK	
A. Cerai Talak	21
1. Pengertian Cerai Talak..	21
2. Macam-Macam Cerai Talak....	12
3. Hukum Cerai Talak..	32
4. Akibat Putusnya Cerai Talak.....	33

B. Hak-Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak...	37
1. Mut'ah.....	37
a. Pengertian Mut'ah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	37
b. Dasar Hukum Mut'ah.....	39
c. Ukuran Mut'ah.....	40
2. Nafkah Selama Masa Iddah.....	42
a. Pengertian Nafkah Iddah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	42
b. Hak-Hak Istri dalam Masa Iddah	49
3. Nafkah Madhiyah (Nafkah Terutang).....	54
a. Pengertian Nafkah Madhiyah.....	54
b. Dasar Hukum Nafkah Madhiyah.	55
C. Gugurnya Hak-Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak.	58

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH MANTAN ISTRI AKIBAT CERAI TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)

A. Deskripsi Pengadilan Agama Semarang	
1. Sejarah PA Semarang.....	60
2. Dasar Hukum PA Semarang.....	64

3. Visi dan Misi PA Semarang... ..	64
4. Kedudukan PA Semarang.	65
5. Tugas Pokok PA Semarang	66
6. Wilayah Kewenangan PA Semarang. .	67
7. Fungsi Pengadilan Agama Semarang....	68
8. Struktur Organisasi PA Semarang.....	69
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam Memerintahkan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak.....	71
C. Pelaksanaan Isi Putusan Pengadilan Agama Semarang Tentang Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak	74

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH MANTAN ISTRI AKIBAT CERAI TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam Memerintahkan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak	83
B. Analisis Isi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Semarang Tentang Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak..	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran-saran	106

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangatlah penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan, rumah tangga dibina dengan tentram, damai dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan menimbulkan hubungan lahir dan batin antara mereka terhadap masyarakat dan hubungan dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan terjadi.¹

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh tanpa terkecuali.² Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

¹ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm.1.

² Abdul Qadir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, cet. I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995, hlm. 41.

³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan adalah proses yang sakral untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga yang tentram dan memperoleh keturunan. Tujuan perkawinan begitu mulia yaitu untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan rumah tangga didasari dengan cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud. Hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang diatur oleh hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga pertengkaran seringkali terjadi yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan yang selama ini hidup sebagai suami istri.⁴ Perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan *talaq* atau *furqah*. *Talaq* adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* adalah bercerai yaitu lawan arti dari berkumpul.⁵ Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamanya sampai matinya salah satu suami istri. Dalam keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 189.

⁵Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 103.

dalam arti bila perkawinan tetap dilanjutkan maka kemadharatan akan terjadi dalam hal ini, Islam membolehkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sebagai suami istri. Ada beberapa bentuk putusnya perkawinan dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu, yaitu sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah satu suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan tersebut.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan berbagai alasan dinyatakan dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam hal ini disebut dengan *talaq*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena melihat sesuatu yang mengakibatkan putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak atas itu. Kehendak putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan menjatuhkan *talaq* untuk memutuskan perkawinan itu, putusnya perkawinan semacam itu disebut dengan *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan / istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.⁶

⁶ Amir Syarifuddin, *ibid*, hlm. 197.

Perceraian dapat terjadi oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah adanya permasalahan ekonomi, misalnya seorang suami yang kurang memberikan nafkah kepada istrinya atau bahkan sama sekali tidak memberikan nafkah.

Nafkah, menurut hukum Islam, adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan pemberian nafkah melalui firman Allah swt.⁷

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesulitan.” (QS. at-Talaq:7).⁸

Dalam hukum positif di Indonesia tidak dijelaskan mengenai pengertian nafkah namun permasalahan mengenai nafkah telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah sesuai Syariat*, Abdul Ghofar (penerjemah), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, cet. I, hlm. 443.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Hilal, 2010, hlm. 559.

ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat (1):

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Hal ini dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4)

Sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menanggung: nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; biaya pendidikan bagi anak.⁹

Nafkah seringkali menjadi penyebab perceraian. Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadist Nabi SAW sebagai berikut:

حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا محمد بن خالد، عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبعض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق

“Telah diriwayatkan kepada Katsir bin Ubaid, telah diriwayatkan kepada Muhammad bin Kholid, dari Mu’arif bin Wasil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, bahwa dari Nabi saw. Bersabda: Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah azza wajalla adalah talak.” (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim).¹⁰

⁹Kompilasi Hukum Islam (edisi revisi 2012), Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.

¹⁰ Imam Al-Afidz Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Libanon: Darul Kutub al-Alamiyah, tt, hlm.120.

Berdasarkan hadist tersebut perceraian adalah alternatif terakhir yang dapat dilalui suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari perdamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadist.¹¹

Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan musyawarah, jika belum ada kesepakatan dan merasa tidak dapat melanjutkan keutuhan rumah tangga, maka barulah kedua belah pihak dapat membawa permasalahan ini ke dalam pengadilan untuk mencari jalan keluar yang baik. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan suami istri yang berniat bercerai dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan jalan musyawarah memakai penengah yaitu hakim, untuk orang yang beragama islam akan pergi ke Pengadilan Agama dan untuk orang yang beragama selain islam akan pergi ke Pengadilan Negeri.

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, putusannya perkawinan yang

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, cet. Pertama, hlm. 73.

disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diajukan oleh suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri.¹²

Hukum talak dijelaskan dalam Firman Allah swt. Qs. Al-Baqarah:229¹³

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ مُّعْرُوفٌ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang dzalim.” (Qs. Al-Baqarah:229)¹⁴

Perceraian hanya dapat dilakukan oleh hakim di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 115 KHI).

¹²Sayyid Sabiq, (Terj.Abdurrahim & Masrukhin) *Fiqh Sunah jilid 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm.117.

¹³Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hlm. 247.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 36.

Perceraian yang terjadi karena talak, maka sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami kepada mantan istrinya.

Akibat putusya perkawinan, istri berhak mendapatkan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* dari mantan suaminya apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya sendiri. Mantan istri juga berhak mendapatkan nafkah *madhiyah* apabila suami tidak memberikan nafkah selama dalam perkawinan yang sah. Pasal ini menentukan kewajiban mantan suami untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* kepada bekas istrinya. Dalam hal ini, walaupun istri tidak mengajukan gugatan rekonvensi, majelis hakim dapat menghukum mantan suami untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah* kepada mantan istrinya dan nafkah *madhiyah* bilamana istri mengajukan rekonvensi.¹⁵

Salah satu akibat dari cerai talak adalah istri menjalani masa *iddah*. Masa *iddah* yaitu masa-masa bagi seorang istri menunggu dan mencegah dari menikah lagi karena suaminya meninggal atau di cerai talak oleh suaminya. Hukum *iddah* adalah wajib bagi istri yang ditinggalkan oleh suaminya.

Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* bagi istrinya yang telah dijatuhi talak. *Mut'ah* adalah

¹⁵Sayyid Sabiq , *Fikih Sunah Jilid 4* , hlm.118.

pemberian suami kepada mantan istri yang sudah dijatuhi talak (pesangon) baik berupa benda atau uang.

Kewajiban tersebut melekat kepada suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak istri sebagai akibat hukum dari cerai talak. Dan tanggung jawab suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dalam firman Allah dalam surat *at-talaq* ayat 6.

Akibat dari istri yang ditalak adalah mantan istri berhak mendapatkan *mut'ah*. Pemberian *mut'ah* dari suami kepada istri adalah wajib tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepututan suami. Selain *mut'ah* kewajiban lain dari suami adalah memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*. Nafkah *iddah* diberikan selama masa *iddah* kepada istri yang ditalak dengan pemberian menurut waktu istri yang ditalak dan nafkah *madhiyah* diberikan ketika bekas istri menuntut kepada bekas suami akibat bekas suami tidak memberikan nafkah selama masa tertentu dalam perkawinan.

Selain *mut'ah* dan nafkah *iddah* akibat dari cerai talak adalah istri dapat menuntut nafkah *madhiyah* kepada bekas suaminya. Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang tidak dipenuhi atau dibayarkan oleh suami kepada istri atau kepada orang yang berhak (istri dan anak) yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah.¹⁶

¹⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm. 192.

Kewajiban memberikan nafkah istri dari mantan suaminya juga diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam beberapa pasal:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1): “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *iddah*.”
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149:
 - a) Suami wajib memberikan nafkah *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*.
 - b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali *bekas* istri telah dijatuhi *talak ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.¹⁷

Perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang semakin meningkat, yaitu ada 922 perkara yang masuk dan 794 perkara yang diputus, dan mempunyai dampak besar bagi perlindungan mantan istri. Ketika sebuah permohonan cerai talak dikabulkan, maka Pengadilan Agama dapat mengadakan sidang penyaksian ikrar talak sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sejak itulah perceraian terjadi dan perkawinan antara suami dan istri menjadi putus. Setelah ikrar talak dibacakan, mantan istri berhak

¹⁷*Kompilasi Hukum Islam* (edisi revisi 2012), Bandung: CV. Nuansa Auliya.

mendapatkan apa yang menjadi haknya atas talak yang dijatuhkan oleh suami sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam praktek, ketika Pengadilan Agama menggelar sidang penyaksian ikrar talak untuk memberi kesempatan kepada pemohon mengikrarkan talaknya kepada termohon sebagaimana isi amar putusan, termohon menyatakan dirinya siap untuk menerima talak dari pemohon segera pula pemohon menyerahkan kepadanya semua yang menjadi hak termohon sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan yaitu *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*. Sering kali keinginan termohon tidak bisa terpenuhi karena pemohon dengan berbagai alasan menyatakan dirinya belum siap memenuhi perintah putusan tersebut. Akibatnya sidang penyaksian ikrar talak ditunda oleh Pengadilan Agama. Sidang yang ditunda tidak bisa lama karena apabila dalam jangka 6 bulan tidak dilakukan sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan tersebut gugur sesuai dengan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Apabila pemohon beriktikad buruk, meskipun ia mampu membayar sesuai dengan isi putusan, akan tetapi ia tidak mau membayar, sehingga putusan hakim banyak yang tidak dilaksanakan, pada akhirnya putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang tidak berguna. Banyak suami yang pergi begitu saja karena tidak mau membayar kewajiban *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*. Ketika terjadi ingkar seperti itu, maka hakim

tidak mempunyai wewenang dan dalam Undang-Undang tidak dicantumkan hukuman bagi suami yang tidak mau membayar *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* kepada mantan istrinya yang sudah dijatuhi talak. Eksekusi juga sangat memberatkan pihak istri bilamana biaya eksekusi tidak seimbang dengan nafkah yang diterima dan pelaksanaan eksekusi membutuhkan waktu yang cukup lama.

Sehubungan dengan uraian diatas, penulis tergerak untuk meneliti dan mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pemberian *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* pada saat sidang pembacaan ikrar talak. Untuk membahas lebih lanjut penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memerintahkan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak?
2. Bagaimana pelaksanaan isi putusan hakim Pengadilan Agama Semarang tentang pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memerintahkan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan isi putusan hakim Pengadilan Agama Semarang tentang pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak.

Manfaat dari penelitian ini adalah bisa memberikan manfaat baik dari akademisi maupun praktisi. Dari sisi akademis bisa memberikan pengetahuan baru dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum acara peradilan agama. Selain itu penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas khususnya untuk para istri tentang kewajiban suami disaat ingin menceraikan istrinya. Pada saat suami ingin menjatuhkan *talaq* kepada istrinya, maka suami mempunyai kewajiban memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang perceraian serta hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang berperkara, yang mana intinya setelah suami menjatuhkan *talaq*, maka suami masih mempunyai kewajiban kepada istrinya, dimana pada dasarnya setelah *talaq* jatuh, suami tidak serta merta meninggalkan istrinya.

D. Telaah Pustaka

Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri secara umum sebenarnya sudah banyak di buku-buku dan literatur lain. Terkait dengan hal demikian, penulis melakukan penelusuran literatur yang ada di buku atau karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan masalah penulis. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan sejauh ini, terdapat beberapa penelitian buku jurnal, skripsi dan karya ilmiah lain yang terkait dengan permasalahan ini, diantaranya:

1. Buku karya A. Mukti Arto yang berjudul *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, terdapat pembahasan mengenai putusan tetapi sebelumnya tidak disebutkan bahwa *mut'ah*, *nafkah iddah*, dan *nafkah madhiyah* harus dilakukan sebelum pembacaan ikrar talak. Buku tersebut hanya membahas masalah eksekusi.
2. Skripsi yang disusun Fina Nuriana tentang *Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Mantan Istri dan Anak di PA Mungkid* ada sedikit keterkaitan dengan penulis maksudkan. Skripsi Fina Nuriana lebih terfokus pada eksekusi kewajiban suami kepada mantan istrinya, sedangkan yang menjadi pokok kajian penulis adalah pelaksanaan kewajiban suami kepada mantan istrinya akibat cerai talak.
3. Skripsi yang disusun oleh Putut Sutarwan yang berjudul *Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Menurut Hukum Islam Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer*. Skripsi

ini membahas tentang pemberian nafkah kepada mantan istri dari segi sudut pandang hukum islam dan pemikiran Asghar Ali Engineer, tidak ada yang membahas hukum acara kewajiban suami kepada istrinya setelah dijatuhi talak.

Dari beberapa telaah pustaka yang diuraikan di atas, fokus peneliti ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini menjelaskan analisis pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan pikiran yang sama untuk mencapai sesuatu.¹⁸

Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk

¹⁸ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, cet. X, hlm. 1

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat.²⁰ Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang karena untuk mengetahui bagaimana isi putusan hakim tentang pemberian nafkah istri dan dasar pertimbangan hakim dalam memerintahkan pemberian nafkah istri pada perkara cerai talak. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan juga dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Semarang guna melengkapi data yang akan digunakan. Penulisan ini juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Sumber Data

Pada bagian ini disajikan pengelompokan data disesuaikan dengan karakteristiknya, dibagi menjadi dua macam, yaitu:

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, cet. III, hlm.43

²⁰Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, hlm. 46

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari orang lain atau sumber sekunder.²¹ Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, buku-buku atau tulisan orang lain yang berhubungan dengan skripsi ini guna sebagai pendukung dalam penulisan skripsi ini.

Data sekunder terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri atas:
 - a) Putusan pengadilan
 - b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
 - c) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas:
 - a) Buku-buku hukum
 - b) Skripsi
 - c) Literatur hukum
 - d) Jurnal hukum dan artikel hukum.

²¹Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *ibid*, hlm. 43

3) Bahan hukum tersier terdiri atas:

- a) Kamus hukum
- b) Ensiklopedia
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara pewawancara dengan informan dan kegiatannya dilakukan secara lisan.²² Dalam mencari informasi ini penulis akan mewawancarai pihak yang berkaitan dan beberapa hakim di Pengadilan Agama Semarang.

Metode selanjutnya adalah dokumentasi, kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan atau sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis serta lisan yang nyata

²²P. Joo Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 39.

diteliti sebagai sesuatu yang utuh.²³ Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap pelaksanaan isi putusan hakim Pengadilan Agama Semarang tentang pemberian nafkah mantan istri dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memerintahkan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang berkesinambungan, diantaranya:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang berisi mengenai gambaran umum tentang bentuk-bentuk dan isi skripsi ini, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca dalam substansi skripsi ini.

Bab kedua, mendeskripsikan tinjauan umum tentang cerai talak dan hak-hak mantan istri akibat cerai talak yang meliputi: pengertian cerai talak, macam-macam cerai talak, hokum talak, akibat putusnya cerai talak, pengertian *mut'ah*, dasar hukum *mut'ah*, pengertian nafkah *iddah*, , hak-hak istri dalam masa *iddah*, pengertian nafkah *madhiyah*, dasar hukum nafkah *madhiyah*, dan gugurnya hak-hak mantan istri akibat cerai talak.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UII Press, 1986, hlm. 13.

Bab ketiga, mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama Semarang tahun 2015 meliputi: dasar pertimbangan hakim dalam memerintahkan pemberian nafkah mantan istri dan pelaksanaan isi putusan hakim tentang pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama Semarang tahun 2015.

Bab keempat yaitu, analisis terhadap pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak yang meliputi: analisis dasar pertimbangan hakim dalam memerintahkan pemberian nafkah mantan istri dan analisis pelaksanaan isi putusan hakim tentang pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama Semarang tahun 2015.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi: kesimpulan, saran-saran serta penutup.

BAB II

CERAI TALAK DAN HAK-HAK MANTAN ISTRI

AKIBAT CERAI TALAK

A. Cerai Talak

1. Pengertian Talak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut bahasa talak berarti melepas ikatan. Kata asalnya adalah *al-Ithlaq* yang berarti melepas dan membiarkan. Sedangkan menurut istilah talak adalah melepas ikatan pernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan pada saat itu juga atau pada saat mendatang setelah *iddah* dengan ucapan tertentu.¹

Talak menurut al-Jaziri sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, adalah:

الطَّلَاقُ اِزَالَةُ النِّكَاحِ اَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

“Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata tertentu.”²

Sedangkan talak menurut fiqh klasik adalah mengakhiri ikatan perkawinan, menurut ulama fiqh suamilah yang

¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, Asep Sobari (penerjemah), Cet.I, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007, hlm.755.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 230.

mempunyai hak menjatuhkan talak.³ Jadi, talak menurut hukum Islam adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suami. Ini terjadi pada talak *ba'in*, sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang dalam talak *raj'i*.⁴

Arti talak menurut hukum positif di Indonesia sendiri terdapat dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.”⁵

2. Macam-Macam Cerai Talak

Secara garis besar ditinjau dari boleh tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar

³ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Cet.I, Malang: UIN Maliki Press, 2011, hlm. 127.

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 230.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, edisi revisi cet. IV, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

sudah digauli. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Qs. At-Talaq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (ijinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Qs. At-Talaq:1)⁶

Yang dimaksud dengan menghadapi *iddah* dengan wajar adalah istri-istri hendaknya ditalak dalam keadaan suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan keji adalah apabila istri melakukan perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan dengan mertua, ipar, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang baru adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm.558.

Dengan demikian telah jelas bahwa suami boleh untuk merujuk istrinya kembali yang telah ditalak sekali, dua kali selama mantan istri masih dalam masa *iddah*. Firman Allah dalam Qs. Al-baqarah: 229⁷

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah.”(Qs. Al-Baqarah:229)⁸

Dalam hukum positif di Indonesia talak *raj'i* dijelaskan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 232.

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 36.

Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.⁹

Kategori talak *raj'i* adalah:

- 1) talak mati, tidak hamil

Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.”

- 2) Talak hidup dan hamil

Dalam al-Qur'an surat at-Talaq: 4, Allah berfirman:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya.”¹⁰

- 3) Talak mati dan hamil

Talak untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka masa *iddahnya* adalah memilih waktu yang terpanjang dari kematian suaminya atau melahirkan.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, edisi revisi cet. IV, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 556.

4) Talak hidup dan tidak hamil

Talak perempuan yang tidak hamil, maka iddahnya adalah tiga kali suci atau tiga kali haid, dan dinamakan juga tiga kali quru'. Firman Allah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.” (QS.Al-Baqarah:228)¹¹

5) Talak hidup dan belum haid

Talak hidup untuk perempuan yang belum haid sama sekali atau ia sudah sampai usia menopause (tidak haid lagi), maka ia harus beriddah selama tiga bulan. Firman Allah swt.¹²

وَالِئِ يَسْنَ مِنَ الْمَخِيضِ مَنْ نَسَأَكُمْ إِنْ أَرْتِمْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالِئِ لَمْ يَحْضْنَ

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu (tentang masa iddahnya), maka iddahnya adalah tiga

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm.36.

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, hlm. 411.

bulan, dan begitu dengan perempuan-perempuan yang tidak haid.”(Qs. At-Talaq:4)¹³

b. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *bain* terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Talak ba'in sughra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia juga dijelaskan mengenai *talak ba'in sughra* yang terdapat dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

a) *talak ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*.

b) *talak ba'in sughra sebagaimana* tersebut pada ayat (1) adalah:

(1) talak yang terjadi *qabla dukhul*

(2) talak dengan tebusan atau *khulu'*

(3) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Yang termasuk dalam talak *ba'in* adalah:

a) talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang *qabla dukhul*

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 556.

b) *khulu'*

Hukum *talak ba'in sughra*, adalah:

- a) hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri
 - b) hilangnya hak bergaul bagi suami dan istri termasuk berkhalwat (bersetubuh)
 - c) masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal
 - d) bekas istri, dalam masa *iddah*, berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapatkan nafkah
 - e) rujuk dengan akad dan mahar baru.
- 2) *Talak ba'in kubra* adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu *iddah* atau sesudahnya. Sedangkan pengertian *talak ba'in kubra* menurut hukum positif di Indonesia sendiri terdapat dalam Pasal 120, yang berbunyi:

Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da *dukhul* dan habis masa *iddahnya*.

Sebagaimana ulama berpendapat yang termasuk dalam *talak ba'in kubra* adalah '*ila*, *zihar* dan li'an.

Hukum *talak ba'in kubra*, adalah:

- a) sama dengan hukum *talak ba'in suhbra* nomor 1, 2, dan 4
- b) suami haram kawin lagi dengan istrinya kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain. Sebagaimana dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah: 230.¹⁴

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami menolaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengerti.”(Qs. Al-Baqarah:230)¹⁵

Ditinjau dari segi syariatnya, talak terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Talak *sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 245-246.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 37.

mentalak istrinya yang telah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa sucinya, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah: 229. Talak *sunni* juga dijelaskan dalam Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Dikatakan talak *sunni* mempunyai tiga syarat, adalah:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak jatuh pada istri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk talak *sunni*.
- 2) Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak yaitu istri dalam keadaan suci dari haid
- 3) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpuli.

Para ulama sepakat bahwa talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan, dimana istri dalam keadaan suci yang belum dicampuri atau dalam keadaan istri telah jelas hamilnya, tidak dalam masa haid.¹⁶

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 237

b. Talak *bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Talak *bid'i* merupakan talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syariat, baik mengenai waktunya maupun Rcara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah talak terhadap istri yang sudah dicampuri dalam waktu ia bersih atau terhadap istri yang sedang haid. Dari segi jumlah talak adalah tiga talak yang dijatuhkan sekaligus. Ulama sepakat bahwa talak *bid'i* dari segi jumlah talak adalah tiga sekaligus, mereka juga sepakat bahwa talak *bid'i* itu haram dan melakukannya berdosa. Talak *bid'i* juga dijelaskan dalam Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri dalam keadaan suci tersebut.

Talak *bid'i* antara lain:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah

dikumpuli suaminya ketika istri dalam keadaan suci.

Para ulama berbeda pendapat tentang jatuh tidaknya talak *bid'i*, adalah:

- a. Pendapat madzab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali menyatakan bahwa talak *bid'i* walaupun talaknya haram, tetapi hukumnya adalah sah dan talaknya jatuh. Namun, sunah untuk merujuknya kembali. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sedangkan menurut Imam Maliki hukum merujuknya adalah wajib.
- b. Segolongan ulama yang lain berbeda pendapat bahwa tidak sah. Mereka menolak memasukkan talak *bid'i* dalam pengertian talak pada umumnya, karena talak *bid'i* bukan talak yang diijinkan oleh Allah, bahkan diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkannya.¹⁷

3. Hukum Cerai Talak

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah.

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 238-240.

Ulama Syafi'i dan Hanabilah berpendapat mengenai hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib, haram dan sunah. Al-Bajjarami berkata: "Hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talak orang yang bersumpah *ila* atau dua utusan dari keluarga suami dan istri, adakalanya haram seperti talak *bid'i*, dan adakalanya sunah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada istri, karena perintah salah satu dua orang tuanya yang bukan memberatkan, karena buruk akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersama."

Sesungguhnya talak dibenci tanpa ada hajat, namun Nabi menyebutnya sebagai barang halal. Karena talak menghilangkan nikah yang mengandung banyak maslahat yang dianjurkan, maka talak hukumnya makruh. Demikian menurut Imam Syafi'i.

Talak mubah adalah talak karena hajat seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan tidak akan mendapat apa-apa.¹⁸

4. Akibat Putusnya Cerai Talak

Ikatan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai akibat hukum berdasarkan Pasal 149 Kompilasi

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak, cet. II*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 258-260.

Hukum Islam, adalah: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *qabla dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bersumber dari surat al-Baqarah: 236¹⁹

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu, sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu memberikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: SInar Grafika, 2006, hlm. 77.

itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Qs. Al-Baqarah:237)²⁰

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm.38.

penyusunan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(Qs. Al-Baqarah: 233)²¹

Bagi istri yang ditalak *raj'i*, suami berhak merujuk selama dalam masa *iddah*. Dasarnya adalah surat al-Baqarah: 228

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Dan suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki islah.”

Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Bekas istri selama dalam masa *iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.” Karena pada hakikatnya istri selama dalam masa *iddah*, masih ada ikatan nikah dengan suaminya. Firman Allah dalam surat at-Talaq: 1 yang sudah penulis jelaskan diatas.

Terhadap wanita yang dalam pinangan orang lain saja dilarang untuk meminangnya, apalagi terhadap wanita yang

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm.37.

masih berada dalam masa tunggu. Suamilah yang paling berhak merujukinya. Nabi saw. bersabda:²²

حدثنا مكِّي بن إبراهيم، حدثنا بن جريج قال: سمعت نافعاً يحدث أنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلّم أنّ يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتّى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب

“Makki bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Ibnu Juraij yang mengatakan, aku mendengar dari Nafi’ bahwa Ibnu Umar berkata, Nabi saw. Melarang dari sebagian dari kalian melakukan jual beli atas barang yang telah dibeli oleh sebagian yang lain , beliau juga melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang saudaranya kecuali jika saudaranya itu membatalkan pinangannya atau mengizinkannya untuk meminang wanita pinangannya.(Muttafaqun alaih)²³

B. Hak-Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak

1. *Mut’ah*

- a. Pengertian *Mut’ah* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Kata *mut’ah* dengan *dhammah mim (mut’ah)* atau *kasrah (mit’ah)* akar kata dari *Al-Matta’*, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (edisi revisi)*, cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 224-226.

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih al-Bukhari, Cet.1*, Jakarta: Al-Mahira,2012, hlm.346.

kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan syarat yaitu belum ditetapkan mahar bagi istri *bakda dukhul* dan perceraian atas kehendak suami.

Dalam Islam, *mut'ah* dikenal dengan pemberian dari suami terhadap istri yang telah diceraikan. Adapun pemberian *mut'ah* diberikan sesuai dengan kemampuan.²⁴

Dalam hukum positif arti *mut'ah* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab I Pasal I huruf (j) yang berbunyi,

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya.

Menurut *Hussein Bahreisjh* sebagaimana yang dikutip oleh Sudarsono ditegaskan bahwa seorang istri yang telah diceraikan berhak menerima hadiah perceraian dengan cara yang pantas, sebagaimana dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 241. Adapun besar kecilnya hadiah tersebut tidak dibatasi disamping istri tercerai akan memperoleh uang belanja dan rumah.²⁵

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, hlm. 207.

²⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 227.

b. Dasar Hukum *Mut'ah*

Mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang telah diceraikan, baik berupa uang, pakaian, atau pembekalan apa saja. *Mut'ah* berarti pesangon yang diberikan suami kepada istrinya akibat dari perceraian. Dasar hukum *mut'ah* diatur dalam hukum islam dan hukum positif.

Dasar hukum *mut'ah* menurut hukum Islam diatur dalam Qs. Al-Baqarah: 241.

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan istri-istri yang diceraikan berhak mendapatkan *mut'ah* (pemberian saguhati) dengan cara yang patut, sebagai suatu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang bertakwa.”

Ayat di atas merupakan perwujudan hukum Islam dalam mendapatkan *mut'ah* setelah nafkah *iddah* habis. Tujuan pemberian *mut'ah* suami kepada mantan istrinya adalah dengan adanya pemberian tersebut dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan menjadi bekal hidup mantan istrinya.²⁶ Kewajiban memberikan nafkah istri yang telah diceraikan tidak membatasi masa pemberian nafkah.

²⁶ Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003, hlm. 92.

Mut'ah juga diatur dalam hukum positif sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 dengan syarat:

- 1). Belum ditetapkan mahar bagi istri bakda *dukhul*
- 2). Perceraian itu atas kehendak suami.

Adapun ketentuan lain yang mengatur pemberian *mut'ah* terdapat dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang, atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*.²⁷

c. Ukuran *Mut'ah*

Mengenai ukuran pemberian *mut'ah* terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu:

Ulama Hanafiyah dan Zahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian; baju kurung, kerudung, dan rangkapan.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga dengan benda itu. Ukuran ini mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan dari Abi Majlaz berkata:

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, edisi Revisi cet. IV, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Aku berkata kepada Ibnu Umar: beritakan kepadaku tentang *mut'ah*, ia pun memberitakan kepadaku tentang ukuran *mut'ah* dan aku orang yang dimudahkan. Ia berkata: berikan pakaian begini, berikan pakaian begini, dan berikan pakaian begini, Abu Majlaz berkata: cukuplah, aku dapati kira-kira seharga 30 dirham.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *mut'ah* yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk shalat, yaitu baju kurung dan kerudung.

Ukuran *mut'ah* tidak diterangkan dalam syara'. *Mut'ah* berada di antara sesuatu yang membutuhkan ijihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan ijihad. Ukuran nafkah *mut'ah* berbeda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. *Mut'ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain.

Pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Syafi'i, bahwa hakim ketika berijihad tentang ukuran *mut'ah* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin, sebagaimana firman Allah swt.

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).” (Qs.al-Baqarah: 236)²⁸

2. Nafkah Selama Masa *Iddah*

a. Pengertian Nafkah *Iddah* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Menurut bahasa Arab kata *iddah* berasal dari *masdar* عدد, yang berarti menghitung. Dalam hal ini perempuan menghitung hari-hari masa bersihnya setelah terjadi perceraian. *Iddah* artinya satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup atau cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.²⁹

Dalam kitab fikih ditemukan definisi *iddah* yang pendek dan sederhana diantaranya adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Karena kata yang sederhana itu, maka dibutuhkan penjelasan mengenai apa yang ditunggu, kenapa dia menunggu dan untuk apa dia

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, hlm. 211-212.

²⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, hlm. 121.

menunggu. Untuk menjawab semua itu, *Al-Shan'aniy* sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin mengemukakan definisi yang lebih lengkap sebagai berikut:

اسم لمدة تترىص بها المرأة عن التزوُّج بعد وفاة زوجها ورفاقه لها

“Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suami atau bercerai dari suaminya.”

Dari definisi di atas, maka hakikat dari *iddah* adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah dicerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah dari Allah.³⁰

Dalam kamus disebutkan, *iddah* wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya dengan suami. Dalam istilah fuqaha *iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. *Iddah* diantara kekhususan kaum wanita walaupun disana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa *iddah* wanita yang dicerai.³¹

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 303.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, hlm. 318.

Iddah secara terminologi Islam adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki lain, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya ataupun diceraikan oleh suaminya.³²

Menurut Sayuti Thalib, pengertian kata *iddah* dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

Pertama, dilihat dari segi kemungkinan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk dengan istrinya. Dengan demikian, kata *iddah* dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah dijatuhi talak, dalam waktu pihak suami dapat rujuk dengan istrinya.

Kedua, dilihat dari segi istri, masa *iddah* itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu dimana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain. Seorang wanita yang telah dijatuhi talak oleh suaminya, dilarang melakukan perkawinan dengan lelaki lain selama masa yang telah ditentukan oleh syari'at.³³ Masa *iddah* hanya berlaku bagi istri yang telah *dukhul*, sedangkan

³² Chuzimah T. Yanggo dan Hafidz Anshory (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, Buku I, cet. IV, hlm. 181.

³³ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm.255.

bagi istri yang belum *didukhul* dan putusnya bukan karena kematian suami maka tidak berlaku baginya masa *iddah*.³⁴

Kata nafkah di sini adalah belanja atau pendapatan suami yang diberikan kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan hidup baik berupa makanan, minuman, pakaian, dan segala kebutuhan rumah tangga. Sedangkan kata *iddah* adalah masa menunggu seorang istri yang telah ditinggal suaminya baik karena cerai ataupun karena mati. Nafkah *iddah* menurut hukum Islam adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya setelah diceraikan atau meninggal mati suaminya. Hukum positif sendiri tidak mengatur tentang pengertian nafkah *iddah*, akan tetapi pada hakikatnya pengertian nafkah *iddah* tidak berbeda jauh dengan hukum Islam. Nafkah *iddah* diberikan setelah pengadilan memutuskan perceraian dan disesuaikan dengan kemampuan suami.

Istri yang berada dalam masa *iddah*, apabila *iddahnya* adalah talak *raj'i* maka suami berhak merujuk kembali selama masa *iddahnya* belum habis. Istri yang ditalak *ba'in*, maka suami tidak boleh rujuk kembali kecuali dengan akad yang baru.³⁵ Sedangkan istri yang ditalak *bain kubra*, suami

³⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 tahun 1974 sampai KHI, cet. III*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 242.

³⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, hlm. 133-138.

dilarang kembali dengan mantan istrinya, kecuali istri sudah menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat nikah tahlil, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 230.

Yang menjalani masa *iddah* adalah perempuan yang bercerai dari suaminya bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa *iddah*. Kewajiban menjalani masa *iddah* dapat dilihat dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“Perempuan-perempuan yang ditalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali *quru'*. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya.³⁶

Masa *iddah* hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri yang menjadi dasarnya adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut:

Pasal 11 UUP

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 304.

- 2) Tenggang waktu/jangka waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.
Masa *iddah* dalam pasal 153 KHI mempunyai

beberapa macam yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pasal 153 KHI

- (1). Bagi istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau *iddah*, kecuali qabla *al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya.
- (2). Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3). Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhul*.
- (4). Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedang yang putus karena kematian, waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.
- (5). Waktu tunggu istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani masa *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu suci.
- (6). Dalam hal keadaan ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu

satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali suci.

Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 KHI). Ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Bila istri dalam keadaan hamil, masa *iddahnya* sampai dia melahirkan.³⁷

Perceraian dengan talak *raj'i* belumlah memutuskan perkawinan dalam makna sesungguhnya. Wanita yang ditalak suaminya, selama dalam masa *iddah* tetap dipandang sebagai istri dari suaminya dan memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak sepenuhnya.³⁸

Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak mengatur tentang pemberian nafkah *iddah* secara rinci. Dasar yang dijadikan pemberian nafkah *iddah* terdapat dalam Pasal 149 huruf b, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 149

Bilamana perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 87-88.

³⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 245.

Pasal 151

Bekas istri selama masa *iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.³⁹

Istri yang *nusyuz* kepada suami tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan istri yang masih dalam masa *iddah* juga terdapat larangan yaitu harus menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain ataupun menikah dengan laki-laki lain.

b. Hak-Hak Istri dalam Masa *Iddah*

Bagi istri dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*, atau *iddah* hamil, dia berhak mendapatkan nafkah, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu." (Qs. at-Talaq: 6)

Ayat tersebut menunjukkan wajibnya memberikan nafkah kepada wanita yang sedang hamil, baik wanita itu dalam masa *iddah* karena talak *raj'i* atau talak *ba'in*, atau pun *iddah* karena suami wafat.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, edisi revisi cet. IV, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Adapun wanita yang ditalak *ba'in*, para fuqaha berbeda pendapat tentang wajibnya nafkah, jika tidak dalam keadaan hamil. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

- a. Dia berhak mendapatkan tempat tinggal, tapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Syafi'i yang disandarkan pada surat At-Talaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِئُضْيِيهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرتُمْ فَسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴⁰

- b. Istri tersebut berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ini merupakan pendapat dari Umar bin Al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz, At-Tsauri, dan Imam Abu

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 559.

Hanifah yang disandarkan pada surat At-Talaq ayat 6. Ayat tersebut menunjukkan wajibnya memberikan tempat tinggal kepada istri yang otomatis secara syari'at juga wajib memberikan nafkah.

- c. Istri tidak mendapatkan tempat tinggal sekaligus nafkah. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad yang disandarkan pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais ra.⁴¹

حد ثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال قتيبة ايضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القريّ كلاهما عن ابي حازم عن ابي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنّه طلقها زوجها في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم وكان انفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله فإن كان لي نفقة اخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم أخذ منه شيئاً قالت فذكرت ذلك لرسول الله فقال لا نفقة لكى ولا سكنى

“Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami , Abdul Aziz ibnu Abu Hazim telah memberitahukan kepada kami, Qutaibah juga berkata, Ya'qub Ibnu Abdurrahman Al-qari telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abu Hazim, dari Abu Salamah dari Fatimah binti Qais, bahwasanya suaminya telah

⁴¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq cet. I*, Tirmidhi Lc (penerjemah), Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm. 475.

mentalaknya pada Nabi saw. Dan memberikan nafkah yang sedikit kepadanya . ketika Fatimah melihat hal tersebut ia berkata, Demi Allah, sungguh aku akan memberitahukan kepada Rasulullah , apabila aku berhak mendapatkan nafkah maka aku akan mengambil nafkah yang layak untukku, apabila aku tidak berhak mendapatkannya, aku tidak akan mengambil sesuatu apapun darinya, Fatimah berkata, aku pun menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah beliau bersabda, tidak ada nafkah dan tempat tinggal untukmu .” (HR. Bukhori dan Muslim).⁴²

Sedangkan menurut Muhammad Baqir Al-Habsyi sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin ada empat hak perempuan yang berada dalam masa *iddah*:

1. Perempuan dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya masih memiliki hak-hak sebagai istri.
2. Perempuan dalam masa *iddah* talak *ba'in* apabila ia dalam keadaan hamil, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah.
3. Perempuan dalam masa *iddah* talak *ba'in* yang sedang tidak mengandung, baik akibat khuluk atau talak tiga,

⁴² Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, cet.2*, Jakarta: Darus Sunah, 2013, hlm.336-337.

hanya berhak memperoleh tempat tinggal. Ini menurut pendapat Imam Maliki dan Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa *iddah*.

4. Perempuan dalam masa *iddah* akibat suaminya wafat menurut sebagian ulama tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya kini telah menjadi hak ahli waris, termasuk istri dan anak-anaknya.⁴³ Rasulullah bersabda:

نا علي بن الفضل بن طاهر، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي، نا إسحاق بن زياد لأبلي نا محمد بن عبد الله الرقاشي، نا حرب بن ابي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة (رواه الدارقطني)

“Ali bin Al-Fadl bin Thahir menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim Al-Busyanji menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ziyad Al Ubulli menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Ar-Raqqasyi menceritakan kepada kami, Harb bin Abu Al-Aliyah menceritakan kepada kami dari Abu Zubair, dari Zubair, dari Nabi saw. Beliau bersabda: Wanita hamil ditinggal mati suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah.” (HR. Daruquthni).⁴⁴

⁴³ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Huku m Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 247.

⁴⁴ Al-Imam Alhafizh Ali bin Abi Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 41.

Perempuan yang ditalak suaminya sebelum dikumpuli (*qabla dukhul*) tidak memiliki *iddah*, tetapi berhak mendapatkan *mut'ah* atau pemberian. Hal ini ditegaskan dalam surat al-Ahzab: 49⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ
وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁴⁶

3. *Nafkah Madhiyah* (Nafkah Terutang)

a. Pengertian Nafkah *Madhiyah*

Nafkah *madhiyah* terdiri dari dua kata yaitu nafkah dan *madhiyah*. Nafkah berarti belanja dan *madhiyah* berasal dari kata *isim madhi* dalam bahasa arab yang mempunyai arti lampau atau terdahulu. Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang terhutang.⁴⁷ Nafkah *madhiyah* merupakan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami atau nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada istrinya.

⁴⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm.310-313.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 424.

⁴⁷ Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 472.

Apabila akad nikah telah sah, maka suami istri telah terikat perkawinan. Adanya ikatan perkawinan tersebut berarti istri telah terikat oleh kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, sehingga istri tidak dapat lagi melakukan hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.⁴⁸

b. Dasar Hukum Nafkah *Madiyah*

Agama telah mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anaknya. Sebaliknya bagi suami wajib memenuhi kebutuhan dan memberikan nafkah kepada istrinya selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak *nusyuz* terhadap suaminya yang bisa menghalangi penerimaan nafkah. Dasar tentang kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya terdapat dalam Al-Qur'an ayat 233 yang telah penulis jelaskan diatas.⁴⁹

Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anaknya,

⁴⁸ Abu Yasid, *Fiqh Today Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Buku Tiga: Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2002, hlm. 64.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 7*, Moh. Thalib (alih bahasa), cet. VII, Bandung: Al-Ma'arif, 1990, hlm. 75

bahkan suami wajib memberikan nafkah setelah perceraian.⁵⁰ Istri yang hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkah dan mengurus segala keperluan seperti: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Maka istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya. Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, guna mencukupi keperluan baginya dan anak-anaknya. Alasan tersebut didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.⁵¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري ومسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata: Telah mengabarkan kepada bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, “Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberi kecukupan nafkah padaku dan anaku, kecuali jika aku

⁵⁰ Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 270.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah: Wali Nikah dan Pesta Kawin jilid 7*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, hlm. 100.

mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya.” Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu.”(HR. Bukhari dan Muslim)⁵²

Bahkan dalam hukum positif di Indonesia juga diatur tentang nafkah *madhiyah* meskipun tidak disebutkan secara langsung tentang nafkah *madhiyah*, namun undang-undang tersebut mengatur tentang pemberian nafkah *madhiyah*. Aturan yang mengatur tentang nafkah *madhiyah* terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Pasal 34 UUP

- (1). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2). Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵³

Pasal 66 ayat (5) UU Nomor 7 tahun 1989

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat mengajukan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.⁵⁴

⁵² Imam Abi Abdillaah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 5*, Libanon: Daar al-Kutub al-Alamiah, tt, hlm.534.

⁵³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁴ Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Edisi 1 cet. 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75

Maksud dari pasal tersebut adalah istri berhak menuntut nafkah bilamana suami telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Apabila istri *nusyuz* terhadap suami, maka istri tidak berhak atas nafkah *madhiyah*.

C. Gugurnya Hak-Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak

Setelah terpenuhinya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kewajiban istri mendapatkan nafkah, berarti ada kriteria istri yang tidak berhak mendapatkan nafkah, adalah:

1. Istri murtad
2. Istri *nusyuz*

Istri yang *nusyuz* (membangkang) terhadap suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*. *Nusyuz* istri adalah suatu bentuk kedurhakaan atau ketidaktaatan istri terhadap suami baik dalam bentuk perbuatan atau perkataan. Berikut adalah bentuk perbuatan yang tergolong *nusyuz*:

- a. Menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas
- b. Istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin suami
- c. Memukul atau menyakiti suami secara fisik
- d. Selingkuh
- e. Boros membelanjakan harta bersama atau harta suami.⁵⁵

⁵⁵ Harijah Damis, *Menguak Hak-Hak Wanita*, Palopo: Two.F Publisher, 2009, hlm. 82.

Adapun *nusyuz* istri dalam bentuk perkataan adalah:

- a. Istri mengusir suaminya dari rumah
 - b. Menghina atau menyepelkan suami
 - c. Berkata kasar atau tidak sopan kepada suaminya
 - d. Menceritakan rahasia suaminya kepada orang lain.⁵⁶
3. Istri yang sudah habis masa *iddahnya*
4. Apabila nafkah menjadi hutang terhadap istri dan istrinya itu menggugurkan dengan kerelaannya sendiri. Apabila tidak digugurkan hendaknya istri menunggu sampai suami terlepas dari kesulitan ekonomi. Berdasarkan surat Al-Baqarah: 280⁵⁷

وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.”(Qs.Al-Baqarah: 280)⁵⁸

Menurut hukum positif di Indonesia juga disebutkan dalam Pasal 149 dan Pasal 152 KHI ada beberapa kriteria istri yang tidak berhak mendapatkan nafkah, adalah:

- a. Istri yang *qabla dukhul* tidak berhak menerima *mut'ah* dari mantan suaminya
- b. Istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suaminya
- c. Istri yang ditalak *ba'in* oleh mantan suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suaminya.⁵⁹

⁵⁶ Harijah Damis, *Menguak Hak-Hak Wanita*, hlm. 83.

⁵⁷ Abdul Hadi, *Kuliah Fiqh Munakahat Seri I*, Semarang: Duta Grafika, 1989, hlm. 107-108.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 47.

⁵⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, edisi revisi cet. IV, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH MANTAN ISTRI
AKIBAT CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG TAHUN 2015

A. Deskripsi Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang kemudian digantikan dengan UU RI Nomor 35 tahun 1999 dan digantikan dengan UU RI Nomor 4 tahun 2004 dan yang terbaru UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat tinggi agama sebagai pengadilan tingkat

banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang kemudian diganti dengan UU RI Nomor 35 tahun 1999 dan digantikan dengan UU RI Nomor 4 tahun 2004 dan yang terakhir UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman.¹

Pengadilan agama dalam perkembangannya mengalami perubahan yang menuju pada kemandirian dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan dengan diundangkannya UU RI Nomor 35 tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman yang sekarang diubah dengan UU RI Nomor 48 tahun 2009.

Dengan demikian secara tegas administrasi umum yang selama ini berada dibawah kekuasaan masing-masing departemen, maka seluruh administrasi baik secara umum maupun yudisial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Kemudian lahirnya UU RI Nomor 4 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari UU RI Nomor 35 tahun 1999 dan sekarang diubah dengan UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan antara lain ditegaskan untuk pelaksanaan satu atap bagi lingkungan peradilan agama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang

¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Offset, 2010, hlm. 21.

kekuasaan kehakiman, bahwa “organisasi” administrasi dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada pada kekuasaan Mahkamah Agung.²

UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga telah direvisi menjadi UU Nomor 3 tahun 2006 dan sekarang diubah dengan UU Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan financial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung,³ namun hal ini tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) dalam Pasal yang sama.

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak lepas dari sejarah berdirinya kota Semarang. Sejarah kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta putranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren didaerah tersebut sebagai sarana menyiarkan Agama Islam. Daerah tersebut tampaklah pohon asam yang jarang. Dalam bahasa Jawa disebut dengan Asam Arang.

Sehingga dalam perkembangan selanjutnya disebut dengan Semarang Sultan Pandan Arang II (wafat 1533) putra

² Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 tahun 2009), cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

³ Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI Nomor 50 tahun 2009), cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 44.

dari desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan kota Semarang, yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul Awal 954 H bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai hari jadi kota Semarang. Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang dikenal juga dengan Pengadilan Surambi, karena pada awal berdirinya pengadilan tersebut berkantor di serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid besar Kauman yang terletak disebelah barat alun-alun dekat pasar Johar.

Setelah beberapa tahun berkantor di serambi masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak disebelah selatan masjid. Bangunan tersebut sekarang dijadikan perpustakaan masjid besar Kauman. Kemudian pada masa walikota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan surat walikota pada tanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas ± 4000 m² yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang.

Gedung Pengadilan Agama tersebut terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 m² dan diresmikan pada tanggal 19 September 1978 yang sekarang dipindah di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5

Semarang yang diresmikan pada tanggal 5 Oktober 2015. Sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semarang memiliki gedung sendiri sampai sekarang dan ditempati.⁴

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Semarang
 - a. Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staadblad* Nomor 152 tahun 1882 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
 - b. Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama.
 - c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 48 tahun 2009.
 - d. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang
Pengadilan Agama Semarang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

⁴ www.pasemarang.net, diakses tanggal 9 November 2015 pukul 20.30 wib.

Visi

Terwujudnya badan peradilan yang Agung.

Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
 - b. Menyelenggarakan pelayanan non-yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek KKN.
 - c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
 - d. Peningkatan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁵
4. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang

UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan;

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, Pasal 2 menyatakan:

⁵ <http://pa-semarang.go.id>. Diakses pada hari Senin tanggal 9 November 2015 pukul 21.00.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragam Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3 Peradilan Agama tersebut menyatakan:

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan dilaksanakan oleh:
 - a. Pengadilan Agama;
 - b. Pengadilan Tinggi Agama;
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:

Peradilan Agama berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

5. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 tahun 2009:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dalam bidang:

- a. Perkawinan
 - b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infaq
 - h. Shadaqah
 - i. Ekonomi Syari'ah
6. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Semarang

Yang termasuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Semarang adalah:

- a. Kecamatan Semarang Barat
- b. Kecamatan Semarang Selatan
- c. Kecamatan Pedurungan
- d. Kecamatan Banyumanik
- e. Kecamatan Mijen
- f. Kecamatan Ngaliyan
- g. Kecamatan Gayamsari
- h. Kecamatan Tembalang
- i. Kecamatan Semarang Utara

- j. Kecamatan Semarang Tengah
 - k. Kecamatan Semarang Timur
 - l. Kecamatan Gajahmungkur
 - m. Kecamatan Genuk
 - n. Kecamatan Gunungpati
 - o. Kecamatan Tugu
 - p. Kecamatan Candisari
7. Fungsi Pengadilan Agama Semarang
- Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Memberikan pelayanan Teknis Yudisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
 - b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
 - c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
 - d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa

antara orang-orang yang beragama islam yang dilakukan berdasarkan hokum islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f. *Waarmerking* akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti penyuluhan hokum, memberikan pertimbangan hokum agama, pelayanan riset/penelitian, dan sebagainya.

8. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

Adapun struktur yang ada di Pengadilan Agama Semarang adalah:

Ketua : -

Wakil Ketua : Drs. H. Asep Imadudin

Hakim

1. Drs. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H
2. Drs. H. Zaenal Khudhori Rauf
3. Drs. H. Husaini Idris, S.H.,M.Si
4. Drs. Wan Ahmad
5. Drs. H. M. Hamdani, M.H
6. Drs. H. Syukri, S.H.,M.H
7. Drs. H. Ahmad Adib, S.H.,M.H
8. Drs. Iskhaq, S.H
9. Drs. H. Rifa'I, S.H

10. H. Khoirozi, S.H
11. Drs. H. Noer Hadi, M.H
12. Drs. H. M. Kasthori, M.H
13. Drs. Wachid Yunarto, S.H
14. Drs. M. Rizal, S.H,.M.H
15. Drs. H. Nasikun, S.H,.M.H
16. Drs. H. Mubarak, M.H
17. Drs. Nur Hafizal, S.H,.M.H
18. Drs. Mashudi, M.H

Panitera/Sekretaris : H. Abdul Wahid, S.H,.M.Hum

Wakil Panitera : H. Zainal Abidin, S.Ag

Wakil Sekretaris : Jitu Nova Wardoyo, S.H

Kasubag Kepegawaian : Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, S.E

Kasubag Keuangan : Hj. Munafiah, S.H

Kasubag Umum : Moh. Asfaroni, S.H.I

Panmud Gugatan : Faizah, S.H

Panmud Permohonan : Drs. Setya Adi Winarko, S.H

Panmud Hukum : Mamnukhin, S.H

Panitera Pengganti

1. Miftah, S.H
2. Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H
3. Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H
4. Dra. Arifatul laili
5. Lajjina Hafnah Renita, S.H
6. Dra. Masturoh

7. Drs. H. Budiyono
8. Hj. Agustini Ichtiyarsih, BA
9. Fauziah, S.Ag., M.H
10. Basiron
11. Siti Khodijah
12. Drs. H. Junaidi

Jurusita/Jurusita Pengganti

1. Sri Hidayati, S.H
2. Kusman, S.H
3. Siti Izati, S.H
4. Jikronah, S.Ag
5. Sri Wahyuni
6. Abdul Jamil, S.Hi
7. Ahmad Roisul Alam A.P, S.Hi,.M.H
8. Bakri
9. Slamet Suharno
10. Rahmad Arifianto, S.H⁶

B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam Memerintahkan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak

Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Syukri, S.H,.M.H, bahwa pemberian nafkah *iddah* diberikan setelah penyaksian ikrar talak yang dilakukan oleh

⁶<http://pa-semarang.go.id>. diakses pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 pukul 20.00 wib

suami karena pada dasarnya masa *iddah* jatuh setelah suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Pada perkara cerai talak yang menjadi putusan berkekuatan hukum tetap adalah setelah suami membacakan ikrar talak. Sedangkan *mut'ah* adalah pemberian suami kepada mantan istri yang sudah dijatuhkan talak baik berupa uang atau benda.

Bapak Syukri juga mengatakan bahwa beliau sering memerintahkan kepada pihak suami agar melakukan pemberian nafkah mantan istri sebelum suami membacakan ikrar talak karena banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang dan sebagai bentuk kebijakan hakim untuk melindungi hak-hak mantan istri. Pemberian tersebut tidak mempunyai dasar hukum hanya saja pemberian tersebut dilakukan karena merasa kasihan kepada pihak termohon yang pada umumnya dirugikan oleh pihak pemohon.⁷

Bapak Drs. Iskhaq, S.H juga mengatakan bahwa beliau pernah memerintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri sebelum ikrar talak dibacakan. Alasan beliau memerintahkan suami karena banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang dan juga karena dasar hukum dari asas hukum acara peradilan agama bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan dengan biaya ringan. Dengan diperintahkannya suami membayar nafkah istri sebelum ikrar

⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Syukri, S.H.,M.H pada tanggal 13 November 2015 pukul 10.00 wib di Pengadilan Agama Semarang.

talak dibacakan berarti persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa adanya eksekusi dan mencegah suami yang akan ingkar terhadap mantan istri.⁸

Pendapat lain juga di ungkapkan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang yang menangani perkara talak, menurut Bapak Drs. H. Husaini Idris, S.H.,M.Si bahwa pemberian nafkah istri sebelum pembacaan ikrar talak merupakan kebijakan tersendiri dari para hakim. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menegakkan hukum dan memperjuangkan hak istri yang harus dipenuhi oleh mantan suami. Selain menegakkan hukum dan memperjuangkan hak istri, perintah pemberian nafkah yang dilakukan sebelum dibacakan ikrar talak adalah mengambil dasar hukum dari asas hukum acara peradilan agama bahwa peradilan dilakukan demi keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah memperjuangkan rasa keadilan kepada mantan istri untuk mendapatkan hak-haknya dimana nafkah yang diterima tidak sebanding dengan biaya eksekusi. Apabila nafkah keseluruhan yang diterima mantan istri lebih dari Rp.5.000.000 maka pemberian nafkah dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak dan apabila dibawah Rp.5.000.000 maka pemberian nafkah dilaksanakan sebelum suami membacakan ikrar talak.⁹

⁸ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Iskhaq, S.H, pada tanggal 13 November 2015 pukul 09.30 wib di Pengadilan Agama Semarang.

⁹ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs.H. Husaini Idris, S.H.,M.Si pada tanggal 13 November 2015 pukul 10.30 di Pengadilan Agama Semarang.

C. Pelaksanaan Isi Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak

Pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum tetap pada perkara cerai talak adalah pembacaan ikrar talak. Pembacaan ikrar talak dilakukan setelah hakim membacakan putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”

Setelah ikrar talak dibacakan, mantan istri berhak mendapatkan nafkah sesuai yang diminta sebagaimana dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak dibacakan.”¹⁰

Mut'ah dan nafkah *iddah* merupakan kewajiban suami kepada mantan istri yang telah diceraikan. Sedangkan nafkah *madhiyah* adalah kewajiban bagi mantan suami yang tidak memberikan nafkah selama masa perkawinan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena pada perkara cerai talak suami berkeinginan untuk bercerai atau putus

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

perkawinan dengan istrinya. Sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi nafkah *iddah* dan *mut'ah* bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa *iddah* dan *mut'ah* bisa menjadi penggembira bagi istri yang ditalak oleh suaminya.

Merujuk pada kepentingan nafkah bagi mantan istri yang sedang menjalani masa *iddah*, maka tepat kiranya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, jika suami menceraikan istrinya ia harus membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah, *kiswah*, dan *maskan* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 149 huruf (b) KHI. Pemberian ini diwajibkan dengan atau tanpa adanya permintaan dari istri kecuali pada nafkah *madhiyah*. Permintaan yang dimaksud dalam perkara cerai talak adalah istri mengajukan gugatan rekonvensi terkait *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*.

Putusan cerai talak biasanya diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* terkait istri yang dicerai, hal ini karena hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani nafkah *iddah* dan *mut'ah* istri. Artinya bahwa hakim secara *ex officio* dapat menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tanpa mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana yang dikatakan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Iskhaq, S.H. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghukum Pemohon secara *ex*

officio diantaranya adalah Termohon tidak *nusyuz*, *qabla dukhul*, dan kemampuan suami secara materi.¹¹

Istri yang tergolong *nusyuz* untuk mendapatkan nafkah *iddah* menjadi gugur begitu juga dengan istri yang *qabla dukhul* untuk mendapatkan *mut'ah* menjadi gugur sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Untuk masalah nafkah *madhiyah*, hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Pemohon bilamana pihak Termohon mengajukan gugatan rekonvensi. Nafkah *madhiyah* tidak bisa dijatuhkan begitu saja tanpa adanya rekonvensi karena nafkah *madhiyah* sendiri adalah nafkah terhutang yang dilakukan suami kepada istrinya selama masa perkawinan.

Menurut hakim yang ada di Pengadilan Agama Semarang tidak semua tuntutan istri terhadap nafkah dapat dikabulkan semua karena dalam hal ini hakim melihat kemampuan dari suaminya tersebut. Ukuran nafkah juga ditentukan berdasarkan kemampuan suami dan kesepakatan antara pemohon dan termohon, setelah itu hakim dapat menentukan berapa besar nafkah yang akan diberikan pemohon terhadap termohon kemudian ditulis dalam amar putusan.¹²

¹¹ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Iskhaq, S.H, pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 pukul 09.30 di Pengadilan Agama Semarang.

¹² Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Iskhaq, S.H., Bapak Drs. H. Syukri, S.H.,M.H., Bapak Drs. H. Husaini Idris, S.H.,M.Si, pada tanggal 13 November 2015 pukul 09.30-11.00 wib di Pengadilan Agama Semarang.

Adapun mengenai pelaksanaan nafkah mantan istri dilakukan sesaat atau sebelum sidang penyaksian ikrar talak. Dalam skripsi ini penulis akan membahas enam salinan putusan tentang cerai talak yang di dalamnya terdapat nafkah istri di Pengadilan Agama Semarang adalah:

1. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Perkara 0510/Pdt.G/2015/PA.Smg antara pemohon Sumadi pekerjaan dagang sembako pendidikan SMA melawan termohon Partiningsih pekerjaan dagang sembako pendidikan SMA.

Dalam amar putusan pemohon dibebankan untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp. 1.500.000 dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000 kepada termohon.

Dalam kasus ini pemohon melakukan wawancara dengan pihak istri. Sebagai hasil wawancara pihak istri mengatakan sebagai berikut:

“Iya mbak saya dikasih nafkah oleh suami saya. Awalnya saya menuntut kepada suami saya *mut'ah* Rp. 30.000.000, nafkah *iddah* Rp. 3.000.000, dan nafkah *madhiyah* Rp. 170.000.000 tetapi oleh hakim hanya mengabulkan *mut'ah* Rp. 1.500.000 dan nafkah *iddah* Rp. 1.500.000. Nafkah *madhiyah* tidak dikabulkan oleh hakim karena saya tidak dapat membuktikan di pengadilan pada saat pembuktian. Pada saat sidang ikrar talak hakim menanyakan nafkah kepada suami saya, suami saya hanya membawa Rp.1.500.000 untuk diberikan kepada saya tetapi saya tidak mau. Setelah itu hakim memberikan penjelasan kalau suami saya tidak bisa memberikan nafkah kepada saya secara penuh, maka sidang

pembacaan ikrar talak akan ditunda. Akhirnya suami saya meminta sedikit waktu untuk mengambil uang dan setelah itu suami saya memberikan nafkah uang sebesar Rp.3.000.000 kepada saya sebelum suami saya membacakan ikrar talak.”¹³

2. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Perkara 0516/Pdt.P/2015/PA.Smg antara pemohon Jatmiko pekerjaan swasta pendidikan SMA dengan termohon Tinah pekerjaan swasta pendidikan S1.

Dalam amar putusan pemohon diberikan beban untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000 dan nafkah *iddah* Rp. 2.250.000 kepada termohon.

Dalam kasus ini penulis melakukan wawancara dengan pihak istri sebagai hasil wawancara pihak istri mengatakan sebagai berikut:

“Pada saat cerai saya tidak menuntut apa-apa kepada suami saya tetapi suami saya memberikan *mut'ah* Rp. 2.000.000 dan nafkah *iddah* Rp. 2.250.000 sebagaimana dalam putusan hakim. Setelah membacakan putusan, hakim menyuruh suami saya untuk membawa uang sesuai dengan putusan pada saat sidang ikrar talak. Pada saat sidang ikrar talak, hakim menanyakan uang tersebut dan menyuruh suami saya untuk memberikan sebelum ikrar talak dibacakan.”¹⁴

¹³ Wawancara dengan Ibu Partiningsih pada tanggal 1 Desember 2015 pukul 14.00 wib di rumahnya.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Tinah pada tanggal 29 November 2015 pukul 09.00 wib di rumahnya.

3. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Perkara 0218/Pdt.P/2015/PA.Smg antara pemohon Ari pekerjaan swasta dengan termohon Santi pekerjaan Ibu rumah tangga.

Dalam amar putusan pemohon diberikan beban untuk membayar *mut'ah* berupa anting-anting emas 3 gram dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 2.250.000 kepada termohon.

Dalam kasus ini penulis melakukan wawancara dengan pihak istri. Sebagai hasil wawancara pihak istri mengatakan sebagai berikut:

“Iya mbak saya dikasih nafkah oleh suami saya. Awalnya saya menuntut kepada suami saya untuk memberikan nafkah *iddah* Rp. 3.000.000 dan *mut'ah* sesuai kemampuan suami saya. Dalam putusan hakim hanya mengabulkan *mut'ah* berupa anting-anting emas 3 gram dan nafkah *iddah* Rp. 2.250.000. pada saat sidang ikrar talak hakim menanyakan nafkah kepada suami saya dan menyuruh suami saya untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada saya sebelum membacakan ikrar talak.”¹⁵

4. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Perkara 0679/Pdt.P/2015/PA.Smg antara pemohon Fachrurrazi pekerjaan karyawan koperasi pendidikan SMA dengan termohon Puryani pekerjaan mengajar di LPK pendidikan S1.

Dalam amar putusan pemohon diberikan beban untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000, nafkah *iddah*

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Santi pada tanggal 21 November 2015 pukul 10.00 wib di rumahnya.

sebesar Rp. 1.500.000, dan nafkah *madhiyah* sebesar Rp. 6.000.000 kepada termohon.

Dalam kasus ini penulis melakukan wawancara dengan pihak istri. Sebagai hasil wawancara pihak istri mengatakan sebagai berikut:

“Iya mbak saya dikasih *mut’ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* sesuai sesuai tuntutan saya. Sebelum membacakan ikrar talak hakim terlebih dahulu menanyakan kepada suami saya tentang nafkah yang harus dibawa. Suami saya membawa nafkah sesuai perintah hakim. Setelah itu suami saya membacakan ikrar talak dan memberikan nafkah tersebut kepada saya.”¹⁶

5. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Perkara 0470/Pdt.P/2015/PA.Smg antara pemohon Parjo pekerjaan buruh bangunan pendidikan SLTP dengan termohon Suyati pekerjaan buruh rumah tangga pendidikan SD.

Dalam amar putusan pemohon diberikan beban untuk membayar *mut’ah* sebesar Rp.500.000, nafkah *iddah* Rp. 500.000, dan nafkah *madhiyah* Rp. 1.000.000 kepada termohon.

Dalam kasus ini penulis melakukan wawancara dengan pihak istri. Sebagai hasil wawancara pihak istri mengatakan sebagai berikut:

“Iya mbak saya dikasih *mut’ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* oleh suami saya dan saya tidak

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Puryani pada tanggal 27 November 2015 pukul 10.00 wib di rumahnya.

menuntut kepada suami saya tetapi suami saya tidak memberikan nafkah kepada saya selama 5 bulan. Oleh hakim suami saya disuruh membayar *mut'ah* Rp. 500.000, nafkah *iddah* Rp. 500.000, dan nafkah *madhiyah* Rp. 1.000.000. Pada saat sidang ikrar talak suami saya hanya membawa uang Rp. 1.500.000 tetapi saya tidak mau. Oleh hakim sidang ditunda selama 1 minggu karena suami saya tidak dapat memenuhi putusan hakim. Setelah itu suami saya dapat membawa uang Rp.2.000.000 pada sidang selanjutnya dan hakim menyuruh untuk memberikan uang kepada saya sebelum membacakan ikrar talak.”¹⁷

6. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Perkara 0489/Pdt.P/2015/PA.Smg antara pemohon Nur Salim pekerjaan marketing dengan termohon Tumiyem pekerjaan Pedagang.

Dalam amar putusan pemohon diberikan beban untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp. 4000.000, nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000, dan nafkah *madhiyah* sebesar Rp. 8.500.000 kepada termohon.

Dalam kasus ini penulis melakukan wawancara dengan pihak istri. Sebagai hasil wawancara pihak istri mengatakan sebagai berikut:

“Iya mbak saya dikasih nafkah oleh suami saya tetapi tidak sesuai dengan tuntutan saya. Saya menuntut suami saya untuk memberikan *mut'ah* Rp. 15.000.000, dan nafkah *iddah* Rp. 6.000.000, dan

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Suyati pada tanggal 25 November 2015 pukul 14.30 wib di rumahnya.

nafkah *madhiyah* Rp. 25.500.000 tetapi oleh hakim hanya dikabulkan *mut'ah* Rp. 4.000.000, nafkah *iddah* Rp.1.500.000, dan nafkah *madhiyah* Rp. 8.500.000, nafkah tersebut diberikan setelah ikrar talak dibacakan karena pada saat suami saya ditanya tentang nafkah yang harus dibawa suami saya mengaku sudah membawa nafkah sesuai perintah hakim.”¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Tumiyem pada tanggal 28 November 2015 pukul 10.30 wib di rumahnya.

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH MANTAN
ISTRI AKIBAT CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG TAHUN 2015

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam Memerintahkan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan putusan tersebut telah dilaksanakan.¹

Ketika perkara perceraian diajukan oleh suami, maka hukum mengartikannya dengan sebutan cerai talak dan manakala pihak istri yang mengajukan perkara perceraian, hukum mengartikannya dengan sebutan cerai gugat. Karena antara suami dan istri sama dimata hukum dan mempunyai hak secara bebas untuk menjaga berlangsungnya rumah tangga atau tidak dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum.²

¹Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.151.

²Arso Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, hlm. 55.

Dalam perkara cerai talak terdapat sedikit perbedaan dengan perkara cerai gugat, yaitu adanya sidang penyaksian ikrar talak bagi pihak pemohon (suami), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi :

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”

Dalam prakteknya, ketika Hakim Pengadilan Agama menggelar sidang penyaksian ikrar talak untuk memberi kesempatan kepada pemohon mengikrarkan talaknya kepada termohon sebagaimana isi amar putusan, termohon menyatakan dirinya siap untuk menerima talak dari pemohon segera pula pemohon menyerahkan kepadanya semua yang menjadi hak termohon sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan yaitu *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*. Dan tidak jarang Hakim memerintahkan supaya pihak suami memberikan terlebih dahulu hak-hak istrinya sebelum suami membacakan ikrar talak.

Menurut pendapat Hakim di Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Syukri, S.H.,M.H yang mengatakan: *“bahwa pemberian nafkah mantan istri yang dilakukan sebelum ikrar talak dibacakan tidak mempunyai dasar hukum. Hal tersebut merupakan suatu kebijakan hakim dalam*

memperjuangkan hak-hak istri setelah perceraian”.³Hakim lain yaitu Bapak Drs. Ishaq, S.H juga mengatakan: “*bahwa pemberian nafkah yang dilakukan sebelum ikrar talak tidak mempunyai dasar hukum, hal tersebut merupakan bentuk kebijakan hakim yang menganut asas peradilan agama bahwa peradilan itu dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan dalam memperjuangkan hak-hak istri pasca perceraian*”.⁴ Pendapat dari Hakim lain yaitu Bapak Drs. H. Husaini Idris, S.H.,M.Si yang mengatakan: “ *bahwa nafkah yang diberikan sebelum ikrar talak tidak mempunyai dasar hukum. Hakim memerintahkan suami memberikan nafkah sebelum ikrar talak adalah bentuk kebijakan hakim dalam memperjuangkan hak-hak mantan istri dan menegakkan keadilan bagi para istri yang diceraikan oleh suaminya*”.⁵

Kebijakan yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama Semarang akibat belum dipenuhinya kewajiban nafkah istri, tidak berdasarkan peraturan tertulis apapun dalam perundang-undangan. Apa yang dilakukan oleh hakim tersebut

³Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Syukri, S.H.,M.H pada tanggal 13 November 2015 pukul 10.00 wib di Pengadilan Agama Semarang.

⁴Wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Ishaq, S.H., pada tanggal 13 November 2015 pukul 09.30 wib di Pengadilan Agama Semarang.

⁵Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Husaini Idris, S.H.,M.Si pada tanggal 13 November 2015 pukul 10.30 wib di Pengadilan Agama Semarang.

tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini dilakukan semata-mata karena bentuk ijtihad hakim sendiri dalam upaya memperjuangkan hak-hak istri berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*. Sebab pada dasarnya seorang hakim harus membantu para pihak yang mempunyai masalah karena dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pencari keadilan, dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala rintangan dan hambatan, untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yang didasarkan pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 58 ayat (2) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang berbunyi :

“Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.”

Kebijakan hakim tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia yang menganut aliran *Rechtvinding*, yang berarti bahwa hakim dalam memutuskan sesuatu disamping berpegangan pada Undang-undang juga pada hukum lain yang berlaku di masyarakat. Aliran ini berpandangan bahwa:

1. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul, sebab Undang-undang tidak terperinci (detail) melainkan hanya memberikan *algemeene rehtlijnen* (pedoman umum)saja.

2. Undang-undang tidak dapat sempurna.
3. Undang-undang tidak lengkap dan tidak dapat mencakup segala hal yang di sana-sini selalu ada *leemten* (kekosongan dalam undang-undang).⁶

Secara hukum tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pembayaran nafkah mantan istri secara tunai. Apabila suami yang tidak mau membayar secara keseluruhan kewajiban memberi nafkahnya, kemudian ia meminta keringanan kepada pihak Pengadilan agar dapat dibayarkan dengan cara dicicil, hal ini diperbolehkan sebab pertimbangan lain karena nafkah biasanya dibayar secara berkala untuk jangka waktu tertentu.

Faktor ekonomi pihak suami berpengaruh dalam terlaksananya pembayaran kewajiban *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* kepada pihak isteri. Apabila mantan suami mempunyai penghasilan yang cukup, maka pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya apabila mantan suami berpenghasilan sedikit, pembayaran kewajiban *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* sulit untuk dilaksanakan ditambah lagi oleh faktor suami sudah mempunyai calon isteri lagi.⁷

⁶Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 89-90.

⁷Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang, Bapak Drs. Ishaq, S.H, pada tanggal 13 November 2015 pukul 09.30 di Pengadilan Agama Semarang.

Jika melihat pada suami yang tidak bisa membayar *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* secara keseluruhan, kemudian sudah habis jangka waktu yang sudah diberikan dan ia tetap tidak dapat melunasi nafkah tersebut, maka solusinya yang dapat diambil adalah hakim akan melakukan pendekatan secara persuasif dengan pihak pemohon apa pekerjaannya dan berapa penghasilannya, apabila mantan suami masih belum sanggup membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, maka hakim akan menanyakan keridhaan istri. Apabila istri tidak ridha karena suami tidak bisa membayar *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* maka hakim akan melanjutkan sidang penyaksian ikrar talak, memang tidak semua hakim melakukan hal tersebut.⁸

Memang tidak ada peraturan yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang enggan membayar nafkah mantan isteri sebagai kompensasi dikabulkannya permohonan izin mentalak isteri. Jika kemudian suami tidak mau memenuhi kewajibannya, maka menurut madzhab Syafi'i nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dipertanggung jawabkan. Hutang nafkah adalah hutang yang sah, tidak akan gugur kecuali kalau telah dilunasi atau dibebaskan.⁹

⁸Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Syukri, S.H.,M.H pada tanggal 13 November 2015 pukul 10.00 wib di Pengadilan Agama Semarang.

⁹Sayyid Abiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1990, hlm.86.

Menurut penulis, *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang diberikan sebelum pembacaan ikrar talak dinamakan *sodaqoh*. Karena pada dasarnya *mut'ah* dan nafkah *iddah* diberikan setelah terjadinya perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Perceraian dikatakan sudah BHT (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara cerai talak baru terjadi setelah suami membacakan ikrar talak, sehingga pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* baru diberikan setelah suami membacakan ikrar talak di dalam persidangan. Sebagaimana dalam pasal 66 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi :

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak dibacakan”.

Sedangkan nafkah *madhiyah* yang diberikan sebelum terjadinya perceraian tidak mempunyai masalah karena pada dasarnya nafkah *madhiyah* adalah nafkah terhutang suami kepada istrinya. Untuk menghindari suami yang mempunyai niat tidak baik kepada mantan istrinya, hakim di Pengadilan Agama Semarang memerintahkan suami untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* sebelum membacakan ikrar talak.

Menurut penulis, pertimbangan lain dari kebijakan Majelis Hakim dalam memerintahkan suami dalam

membayarkan nafkah kepada mantan istri sebelum ikrar talak merupakan suatu ijtihad. Dinamakan ijtihad karena Majelis Hakim harus berfikir untuk menentukan hukum tersendiri karena tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi suami yang tidak mau membayarkan nafkah setelah putusannya suatu perkawinan. Sebab, jika hanya mengikuti aturan undang-undang bahwa nafkah harus diberikan setelah ikrar talak, maka banyak hak-hak istri yang tidak terpenuhi serta banyak istri dan anak-anaknya yang terlantar apabila istri tidak mempunyai penghasilan. Jadi, kebijakan Majelis Hakim dalam memerintahkan suami membayarkan nafkah sebelum ikrar talak adalah untuk menjamin hak-hak mantan istri yang telah dicerai oleh suami.

Apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memilih *mafsadat* yang paling ringan diantara keduanya, sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam, yakni:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بتركاب أخفهما

“Apabila dihadapkan pada kedua kerusakan atau *kemadharatan* yang saling bertentangan, maka dipilihlah kerusakan yang paling ringan bahayanya.”¹⁰

Meskipun sedikit memberatkan pihak suami dalam menunda pembacaan ikrar talak, kebijakan Majelis Hakim dalam memerintahkan suami membayarkan nafkah sebelum

¹⁰Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah fi Ushul al Fiqh wa Qawaid*, Jakarta: Maktabah Saadiyah Putra, tt, hlm.34.

ikrar talak secara otomatis akan membantu kehidupan istri dan anaknya di kehidupan yang akan datang. Ijtihad ini, dengan cara menyandarkan pada perbandingan alasan dan kemudian memilih mana yang paling baik, juga dikenal dengan ijtihad *tarjih*.¹¹

Meskipun demikian, kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang untuk terlaksananya pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* dianggap sudah efektif. Sebab, sampai penulis melakukan penelitian ini masih jarang bagi mantan istri untuk mengajukan permohonan eksekusi yang diajukan untuk meminta hak-haknya berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* yang belum dibayarkan oleh pihak pemohon dalam hal ini adalah mantan suami.

B. Analisis Pelaksanaan Isi Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

¹¹M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 109-110.

Perkawinan dalam Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 huruf (a) (b) dan 158.¹²

Nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan kewajiban dari suami kepada mantan isteri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena pada perkara cerai talak, pihak suami yang berkeinginan untuk bercerai atau putus perkawinan dengan isterinya. Sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi nafkah *iddah* dan *mut'ah* bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa *iddah* dan bisa menjadi penghibur bagi isteri yang diceraikan. Sedangkan nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada mantan istri karena selama masa perkawinan suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Nafkah *madhiyah* ini bisa dimiliki oleh mantan istri apabila istri mengajukan gugatan rekonsvensi kepada mantan suami.

Dengan merujuk pada kepentingan nafkah bagi mantan isteri yang sedang menjalani masa *iddahnya*, maka tepat kiranya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, jika suami menceraikan isterinya ia harus membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah, *maskan*, dan *kiswah* isteri sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab II. Pemberian ini diwajibkan dengan atau tanpa adanya permintaan dari isteri. Permintaan dari

¹²*Kompilasi Hukum Islam (edisi revisi)*, cet. III, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012

isteri yang dimaksud dalam hal perkara cerai talak adalah isteri mengajukan gugatan rekonvensi terkait *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*.

Pada dasarnya yang menjadi putusan berkekuatan hukum tetap pada perkara cerai talak adalah pembacaan ikrar talak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi :

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”

Pembacaan ikrar talak dilakukan setelah hakim membacakan putusan. Pembacaan putusan dilakukan oleh Majelis Hakim secara bergantian antara anggota Majelis Hakim. Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.¹³

Putusan cerai talak yang biasanya terjadi di Pengadilan Agama Semarang diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* terhadap isteri yang telah diceraikan. Suami diberi kewajiban membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* dikarenakan hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membebani

¹³Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, edisi ke I cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 29.

suami agar memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada isteri yang diceraiakan. Artinya bahwa hakim secara *ex officio* dapat menentukan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Namun hakim tentu saja tidak serta merta menghukum suami selaku pemohon secara *ex officio* apabila termohon tidak mengajukan gugatan reconvensi. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghukum pemohon secara *ex officio* diantaranya adalah isteri tidak *nusyuz*, *qobla dukhul* dan kemampuan suami secara materi.¹⁴

Pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri oleh suami, dilakukan setelah ada putusan sebab putusan mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dapat dijalankan atau dilaksanakan. Kekuatan tersebut ada berdasarkan kepala putusan yang berbunyi: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Apabila tidak dicantumkan kata-kata tersebut maka putusan yang dijatuhkan hakim tidak dapat dilaksanakan eksekusinya seperti yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.¹⁵ Hal ini tidak berarti pihak pengadilan melarang suami membayar kewajibannya sebelum ada

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 292

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 310.

putusan yang sah namun secara logika seseorang belum mengetahui berapa yang harus dibayar sebelum ada keputusan yang pasti.¹⁶

Putusan yang dapat dieksekusi adalah setiap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat menghukum (*condemnatoir*). Terhadap putusan cerai talak isi putusan konvensi tentang ikrar talak eksekusinya adalah dengan cara membuka sidang penyaksian ikrar talak. Sedangkan isi putusan rekonvensi eksekusinya adalah dengan cara eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam pasal 197-200 HIR/dan Pasal 208-218 RBg. Dengan demikian putusan konvensi dan putusan rekonvensi dapat dipahami sebagai isi putusan yang masing-masing berdiri sendiri, apabila tidak ada klausula yang mengaitkan kedua isi putusan tersebut, maka keduanya tetap berdiri sendiri. Maka dengan tidak dipenuhinya isi putusan rekonvensi tidak dapat menghalangi pelaksanaan isi putusan konvensi.¹⁷

Mengenai isi putusan konvensi tentang ikrar talak pelaksanaan eksekusi putusan cerai talak yang dikabulkan mempunyai kekhususan, sebagai berikut:

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 205.

¹⁷Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, hlm. 154.

1. Eksekusi dilaksanakan tidak melalui proses permohonan oleh pihak yang diizinkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara.
2. Eksekusi tidak dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama.
3. Eksekusi tidak didahului tindakan *aanmaning*, akan tetapi dalam praktiknya, kedua belah pihak hadir dalam persidangan sesaat sebelum suami membacakan ikrar talak, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu.
4. Eksekusi dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan Penetapan Hari Sidang untuk penyaksian ikrar talak yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim.
5. Eksekusi ikrar talak dilaksanakan di gedung Pengadilan Agama dalam persidangan Majelis Hakim yang memutus perkara.
6. Apabila suami dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkannya Penetapan Hari Sidang untuk penyaksian ikrar talak, tidak dating atau mengirim wakilnya, maka gugurlah putusan cerai talak dan perceraian tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

7. Eksekusi ikrar talak dilaksanakan di depan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama dengan berpedoman pada Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam

“Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.”

Maksudnya adalah Majelis Hakim melarang suami atau kuasanya mengucapkan ikrar talak pada waktu istri sedang haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut, karena talak *bid'i* adalah talak yang dilarang oleh syari'at Islam. Apabila terjadi keadaan seperti itu, maka Majelis Hakim menunda pelaksanaan ikrar talak sampai istri dalam keadaan suci atau tidak dicampuri oleh suaminya.¹⁸

Pada dasarnya ada dua cara pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri yang ada di Pengadilan Agama, yaitu dengan cara sukarela, dimana suami melakukan pembayaran nafkah kepada mantan istri tanpa adanya paksaan, dan yang kedua dengan cara paksaan yaitu dengan cara eksekusi.¹⁹

Pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang untuk terlaksananya pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah

¹⁸A. Munthohar, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, cetakan I, Semarang: Wahid Hasyim University Press, 2010, hlm. 126-128.

¹⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 314.

madhiyah dilakukan dengan upaya pendekatan persuasif sesuai kesepakatan para pihak yang berperkara, agar tidak memberatkan salah satu pihak sehingga akan tercipta rasa keadilan dan untuk menjamin pelaksanaan Peradilan yang seadil-adilnya.

Pelaksanaan pemberian mengenai *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* yaitu dengan cara pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* dilakukan di depan persidangan, yaitu pada saat sidang ikrar talak suami. Dalam prakteknya, hakim di Pengadilan Agama Semarang memerintahkan pemohon untuk menunaikan kewajiban sebelum atau sesaat setelah sidang pengucapan ikrar talak, hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hak istri yang ditalak oleh suami. Sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan, suami terlebih dahulu harus memenuhi kewajibannya terhadap *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* bagi mantan istri yang ditalaknya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Nadia (nama disamarkan) dan ibu Mawar (nama disamarkan), dimana dalam wawancara mereka mengaku bahwa dalam sidang penyaksian ikrar talak hakim memerintahkan suami selaku pemohon untuk memberikan nafkah sebelum suami membacakan ikrar talak. Hal serupa juga terjadi pada ibu Ningsih (nama disamarkan) dan ibu Anis (nama disamarkan), dimana suami selaku pemohon enggan melaksanakan

pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* terhadap istri, sehingga hakim tidak mengizinkan pemohon melaksanakan ikrar talak dan menunda sidang penyaksian ikrar talak. Sidang penyaksian ikrar talak dilaksanakan setelah pemohon sanggup membayar nafkah tersebut. Setelah suami sanggup melaksanakan pembayaran nafkah terhadap istri, hakim memerintahkan pemohon untuk melaksanakan pembayaran terlebih dahulu sebelum membacakan ikrar talak. Berbeda dengan ibu sri (nama disamarkan) dan ibu Dita (nama disamarkan), dimana pelaksanaan pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak.

Drs. H. Syukri, S.H.,M.H, Drs. Ishaq, S.H, Drs. H. Husaini Idris, S.H.,M.Si mengatakan bahwa beliau pernah memerintahkan suami untuk membayar *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* sebelum pembacaan ikrar talak. Kebijakan tersebut dilakukan karena untuk melindungi hak istri yang telah diceraikan suaminya. Apabila suami belum sanggup memenuhi kewajiban membayar *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*, maka sidang penyaksian ikrar talak ditunda. Sidang akan dibuka kembali setelah suami sanggup memenuhi kewajibannya terhadap mantan istri.²⁰

²⁰Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Syukri, S.H.,M.H, Bapak Drs. Ishaq, S.H., Bapak Drs. H. Husaini Idris, S.H.,M.Si pada tanggal 13 November 2015 pukul 09.30-10.30 wib di Pengadilan Agama Semarang.

Menurut penulis, Majelis Hakim dapat menunda pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak selama kebijakan tersebut tidak melanggar aturan yang ada. Penundaan sidang ikrar talak yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang jika istri keberatan di talak sebelum menerima *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*, maka hal tersebut sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1989. Sebab sidang ikrar talak sebagai perwujudan eksekusi ikrar talak, boleh dilakukan kapanpun selama tidak lebih dari enam bulan semenjak putusan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagaimana dalam pasal 70 ayat (6) UU No.7 Th.1989 yang berbunyi:

“Jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak menghadap sendiri atau tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah mendapatkan panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.”²¹

Pihak yang dirugikan apabila putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dalam hal ini adalah isteri, karena *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* tidak dibayarkan oleh suami, sehingga nafkah tersebut dapat dimohonkan eksekusi, adapun jenis eksekusi yang berkaitan pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* adalah eksekusi

²¹A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 207.

pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197- 200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat rekonvensi dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada Penggugat rekonvensi dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Tergugat.²²

Eksekusi pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, *aanmaning* (sidang teguran), penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan *floor price*, tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Tata cara tersebut dilakukan agar sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi hak-hak istri yang telah diceraiakan berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*.²³

Dalam prakteknya, sangat jarang istri yang melakukan eksekusi karena tidak ingin memperpanjang perkara di

²²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 320.

²³Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, cet. I, hlm. 112.

Pengadilan. Praktek eksekusi *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* jarang terjadi di pengadilan, hal ini dikarenakan ada alasan sebagai berikut:

1. Biaya eksekusi yang dibebankan kepada isteri menurut pasal 89 ayat (1) UU No.7 Th. 1989 dijelaskan, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada isteri. Hal ini mengakibatkan isteri enggan untuk mengajukan, mereka lebih memilih bersikap pasrah.
2. Besarnya biaya eksekusi yang tidak sebanding dengan jumlah nafkah yang diterima mantan istri. Biaya eksekusi tidaklah murah sebab melibatkan banyak pihak, sehingga yang harus dikeluarkan bermacam-macam. Kadangkala eksekusi harus dilakukan berkali-kali, karena hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Seperti pihak termohon yang tidak bekerja sama, sulitnya medan, ada pihak ketiga yang turut campur dan lain sebagainya. Jumlah nafkah yang dibebankan kepada suami biasanya tidak begitu besar karena para pihak yang berperkara umumnya dari masyarakat taraf ekonomi menengah. Bila terjadi permohonan eksekusi, maka biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan harta yang akan diperoleh.
3. Tidak ada harta yang dieksekusi kadangkala keengganan suami untuk melunasi kewajiban nafkah isteri disebabkan keadaan ekonomi suami yang terbatas.

4. Tidak ada ketentuan prodeo dalam permohonan eksekusi, tidak dikenal istilah prodeo sehingga semua beban biaya yang dikeluarkan seratus persen harus ditanggung para pihak (pemohon), dalam hal ini isteri selaku termohon.²⁴

Pada dasarnya pengadilan tidak ikut campur dalam pelaksanaan pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*, namun demi mengupayakan jaminan istri bagi suami yang mempunyai iktikad tidak baik, hakim di Pengadilan Agama Semarang memerintahkan suami untuk membayar *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* sebelum pembacaan ikrar talak. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hak-hak mantan istri. Pelaksanaan pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* yang dilakukan sesaat setelah pembacaan ikrar talak.

Dalam pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri, ada pendapat dari seorang hakim PA Semarang Bapak Drs. H. Husaini Idris, S.H.,M.Si yang berpendapat bahwa patokan pemberian nafkah mantan istri dilakukan sebelum pembacaan ikrar talak apabila jumlah keseluruhan dari nafkah mantan istri sejumlah Rp.5.000.000, maka hakim akan memerintahkan suami untuk melaksanakan pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* sebelum ikrar talak. Sedangkan apabila jumlah keseluruhan nafkah mantan

²⁴Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Syukri, S.H.,M.H, di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 13 November 2015 pukul 10.00 wib

istri diatas Rp. 5.000.000 maka pemberian nafkah mantan istri dilakukan setelah pembacaan ikrar talak.²⁵

Menurut hemat penulis, nafkah yang diberikan setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif, karena dalam prakteknya di masyarakat banyak suami yang tidak mau membayarkan kewajibannya. Akibatnya mantan istri dan anak-anaknya terlantar serta istri harus bekerja keras untuk membiayai hidupnya dan anak-anaknya.

Menurut penulis, kebijakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Semarang sudah efektif meskipun secara yuridis pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri dilakukan setelah pembacaan ikrar talak. Apabila suami ingkar terhadap kewajibannya, maka istri dapat mengajukan permohonan eksekusi. Dalam prakteknya, jarang istri yang mengajukan permohonan eksekusi karena nafkah yang didapat tidak sebanding dengan biaya eksekusi terlebih ketika istri harus mengurus anak-anaknya. Seorang hakim tidak hanya melihat undang-undang yang ada, akan tetapi mereka harus melihat apa yang terjadi di masyarakat.

²⁵Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Husaini Idris, S.H.,M.Si pada tanggal 13 November 2015 pukul 10.30 wib di Pengadilan Agama Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam memerintahkan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak tidak mempunyai dasar pertimbangan dalam perundang-undangan. Apa yang dilakukan hakim adalah sebuah kebijakan untuk menjamin hak-hak mantan istri setelah diceraikan suaminya. Kebijakan yang dilakukan oleh hakim menganut aliran *rechtvinding*, yaitu hakim dalam memutuskan suatu perkara di samping berpegangan pada undang-undang juga pada hukum lain yang berlaku di masyarakat.
2. Pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam prakteknya, banyak suami yang tidak mau membayarkan nafkah mantan istri di persidangan, sehingga hakim memberikan kebijakan dengan memerintahkan suami untuk membayarkan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* sebelum pembacaan ikrar talak atau menunda sidang penyaksian ikrar talak bagi suami yang ingkar terhadap kewajibannya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan istri dan memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya.

Dalam 6 putusan yang sudah penulis jelaskan pada bab tiga, nafkah *madhiyah* yang dikabulkan oleh Majelis Hakim terdiri atas 3 putusan dan 1 putusan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Mengenai pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* tidak ada aturan yang memberikan batasan waktu, sehingga ada celah hukum untuk suami yang ingkar tidak mau membayarkan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* kepada mantan istri. Adapun mengenai praktek eksekusi pelaksanaan pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* jarang terjadi di pengadilan karena biaya eksekusi tidak sebanding dengan nafkah yang didapat mantan istri dan pelaksanaan eksekusi membutuhkan waktu yang lama.

B. Saran

1. Suami yang menceraikan istrinya hendaknya memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* meskipun istri tidak mengajukan gugatan rekonvensi. Nafkah tersebut digunakan untuk biaya hidup istri dan anaknya, terlebih jika istri tidak mempunyai penghasilan.
2. Hendaknya dibuat suatu peraturan perundang-undangan mengenai batasan waktu pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* serta membuat peraturan tentang sanksi hukum bagi suami yang tidak mau membayar kewajibannya. Sebab, perangkat hokum yang ada sekarang ini masih belum dapat memberikan keadilan dan jaminan hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya. Dalam kasus perceraian, istri dalam

keadaan lemah karena harus menanggung akibat perceraian dan masa *iddah*, terlebih jika istri mempunyai banyak anak dan tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai hidupnya dan anak-anaknya.

DDAFTAR PUSTAKA

- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Munthohar. A, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, cetakan I, Semarang: Wahid Hasyim University Press, 2010.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak, cet. II*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Hadi, Abdul, *Kuliah Fiqh Munakahat Seri I*, Semarang: Duta Grafika, 1989.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyah fi Ushul al Fiqh wa Qawaid*, Jakarta: Maktabah Saadiyah Putra, tt.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan, Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Edisi 1 cet. 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, cet. I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Offset, 2010.
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.

- Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih al-Bukhari, Cet.1*, Jakarta: Al-Mahira, 2012.
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, Asep Sobari (penerjemah), Cet.I, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Yasid, Abu, *Fiqh Today Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Buku Tiga: Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (edisi revisi)*, cet.I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ali, Al-Imam Alhafiz bin Abi Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI Nomor 50 tahun 2009), cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 tahun 1974 sampai KHI*, cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, edisi ke I cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Sastroadmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, cet. X.
- Yango, Chuzimah T. dan Hafidz Anshory (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, Buku I, cet. IV.
- Damis, Harijah, *Menguak Hak-Hak Wanita*, Palopo: Two.F Publisher, 2009.
- Muhammad, Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 5*, Libanon: Daar al-Kutub al-Alamiyah, tt.
- Sulaiman, Imam al Afidz Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Libanon: Darul Kutubu al Alamiyah,tt.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim, cet.2*, Jakarta: Darus Sunah, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Hilal, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam*, edisi revisi cet. IV, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Ramilyo, M. Idris, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2005.

- Subagyo, P. Joo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet.5*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 8*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1980.
- Sabiq, Sayyid, (Terj.Abdurrahim & Masrukhin) *Fiqh Sunah jilid 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah jilid 13 cet. IV*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2 cet. I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah sesuai Syariat*, Abdul Ghofar (penerjemah), cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, Tirmidzi Lc (penerjemah), cet. I, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Cet.I, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 tahun 2009), cet. I, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

<http://pa-semarang.go.id>. diakses pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 pukul 20.00 wib

<http://pa-semarang.go.id>. Diakses pada hari Senin tanggal 9 November 2015 pukul 21.00.

www.pasemarang.net, diakses tanggal 9 November 2015 pukul 20.30 wib.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Syukri, S.H.,M.H pada tanggal 13 November 2015 pukul 10.00 wib di Pengadilan Agama Semarang.

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Iskhaq, S.H, pada tanggal 13 November 2015 pukul 09.30 wib di Pengadilan Agama Semarang.

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Iskhaq, S.H., Bapak Drs. H. Syukri, S.H.,M.H., Bapak Drs. H. Husaini Idris, S.H.,M.Si, pada tanggal 13 November 2015 pukul 09.30-11.00 wib di Pengadilan Agama Semarang.

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs.H. Husaini Idris, S.H.,M.Si pada tanggal 13 November 2015 pukul 10.30 di Pengadilan Agama Semarang.

Wawancara dengan Ibu Anis (nama disamarkan) pada tanggal 25 November 2015 pukul 14.30 wib di rumahnya.

Wawancara dengan Ibu Dita (nama disamarkan) pada tanggal 28 November 2015 pukul 10.30 wib di rumahnya.

Wawancara dengan Ibu Mawar (nama disamarkan) pada tanggal 21 November 2015 pukul 10.00 wib di rumahnya.

Wawancara dengan Ibu Nadia (nama disamarkan) pada tanggal 29 November 2015 pukul 09.00 wib di rumahnya.

Wawancara dengan Ibu Ningsih (nama disamarkan) pada tanggal 1 Desember 2015 pukul 14.00 wib di rumahnya.

Wawancara dengan Ibu Sri (nama disamarkan) pada tanggal 27 November 2015 pukul 10.00 wib di rumahnya.

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH MANTAN
ISTRI AKIBAT CERAI TALAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)

Dalam melaksanakan interview atau wawancara penyusun menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah penyusun susun agar nantinya dapat terarah seperti yang penyusun harapkan. Pelaksanaan bidang wawancara dalam penulisan penelitian ini, penyusun melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Semarang yaitu Drs. H. Husaini Idris, S.H., M.Si. Adapun daftar dan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Pada perkara cerai talak, istri memiliki hak-hak terhadap talak yang dijatuhkan oleh mantan suaminya seperti *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Apakah hak-hak tersebut secara otomatis dapat dimiliki oleh mantan istri tanpa mengajukan gugatan rekonvensi?

Ya istri dapat memiliki *mut'ah* dan nafkah *iddah* tanpa mengajukan gugatan rekonvensi karena hakim secara *ex officio* dapat menentukan *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa ketika suami menjatuhkan talak, maka istri berhak

mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kecuali istri *qabla dukhul* dan *nusyuz*.

2. Apakah ada cerai talak yang istri mengajukan gugatan reconvensi untuk meminta haknya sebagai mantan istri seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*?

Ada tapi tidak semua perkara cerai talak istri mengajukan gugatan reconvensi.

3. Apakah ada syarat tertentu agar istri dapat memiliki hak-haknya atas talak yang dijatuhkan mantan suami?

Ada yaitu istri yang ditalak raj'i dan tidak ada indikasi istri *qabla dukhul* dan *nusyuz*. Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

4. Apa yang melatarbelakangi istri mengajukan gugatan reconvensi?

Istri yang mengajukan gugatan reconvensi karena istri ingin meminta haknya atas talak yang dijatuhkan suaminya.

5. Mengenai ukuran *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* apakah bapak mempunyai ukuran tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan suami atau karena kesepakatan antara suami dan istri?

Saya tidak punya ukuran mengenai *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*. Pada saat istri meminta nafkah melebihi

kemampuan suami, maka saya menawarkan nominal sesuai kemampuan suami. Setelah suami setuju, maka saya menanyakan kepada istrinya apakah istri mau atau tidak. Ketika suami dan istri sudah sepakat, maka saya memerintahkan suami untuk membayarkan nafkah sesuai kesepakatan mereka.

6. Kapan pemberian *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* dilakukan?

Mut'ah, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* dilaksanakan di depan persidangan yaitu pada saat sidang ikrar talak suami. Nafkah tersebut diberikan setelah suami membacakan ikrar talak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun dalam praktek di pengadilan, nafkah mantan istri diberikan sebelum atau sesaat suami membacakan ikrar talak. Jika suami yang belum mampu melunasi nafkah, maka pengadilan menunda sidang penyaksian ikrar talak atau menahan akta talaknya. Hal ini dilakukan agar istri mendapat jaminan kepastian atas haknya dari mantan suaminya. Nafkah yang diberikan setelah suami membacakan ikrar talak adalah nafkah yang mempunyai jumlah keseluruhan diatas Rp.5.000.000 dan apabila dibawah Rp5.000.000 maka pemberiannya dilaksanakan sebelum pembacaan ikrar talak.

7. Apa dasar pertimbangan bapak dalam melaksanakan pemberian nafkah mantan istri sebelum pembacaan ikrar talak?

Tidak ada dasar hukumnya. Hal ini adalah sebuah kebijakan seorang hakim untuk menjamin keadilan hak-hak istri setelah diceraikan oleh mantan suaminya yang mempunyai niat tidak baik kepada istrinya.

Semarang, 13 November 2015

Interviewer,

Interviewee,

Siti Zulaekah

Drs. H. Husaini Idris, S.H., M.Si

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH MANTAN
ISTRI AKIBAT CERAI TALAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)

Dalam melaksanakan interview atau wawancara penyusun menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah penyusun susun agar nantinya dapat terarah seperti yang penyusun harapkan. Pelaksanaan bidang wawancara dalam penulisan penelitian ini, penyusun melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Semarang yaitu Drs. Ishaq, S.H. Adapun daftar dan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Pada perkara cerai talak, istri memiliki hak-hak terhadap talak yang dijatuhkan oleh mantan suaminya seperti *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Apakah hak-hak tersebut secara otomatis dapat dimiliki oleh mantan istri tanpa mengajukan gugatan rekonvensi?

Ya istri dapat memiliki *mut'ah* dan nafkah *iddah* tanpa mengajukan gugatan rekonvensi karena hakim secara *ex officio* dapat menentukan *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa ketika suami menjatuhkan talak, maka istri berhak

mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kecuali istri *qabla dukhul* dan *nusyuz*.

2. Apakah ada cerai talak yang istri mengajukan gugatan reconvensi untuk meminta haknya sebagai mantan istri seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*?

Ada tapi tidak semua perkara cerai talak istri mengajukan gugatan reconvensi.

3. Apakah ada syarat tertentu agar istri dapat memiliki hak-haknya atas talak yang dijatuhkan mantan suami?

Ada. Dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia istri berhak mendapatkan haknya selama istri tersebut tidak *nusyuz* dan *qabla dukhul*.

4. Apa yang melatarbelakangi istri mengajukan gugatan reconvensi?

Istri yang mengajukan gugatan reconvensi karena istri ingin meminta haknya atas talak yang dijatuhkan suaminya.

5. Mengenai ukuran *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* apakah bapak mempunyai ukuran tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan suami atau karena kesepakatan antara suami dan istri?

Saya tidak punya ukuran mengenai *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*. Pada saat istri meminta nafkah melebihi kemampuan suami, maka saya menawarkan nominal sesuai kemampuan suami. Setelah suami setuju, maka saya

menanyakan kepada istrinya apakah istri mau atau tidak. Ketika suami dan istri sudah sepakat, maka saya memerintahkan suami untuk membayarkan nafkah sesuai kesepakatan mereka.

6. Kapan pemberian *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* dilakukan?

Mut'ah, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* diberikan setelah suami membacakan ikrar talak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terkadang saya memerintahkan suami untuk membayar nafkah mantan istri terlebih dahulu sebelum membacakan ikrar talak.

7. Apa dasar pertimbangan bapak dalam melaksanakan pemberian nafkah mantan istri sebelum pembacaan ikrar talak?

Tidak ada dasar hukumnya. Hal ini hanya untuk menjamin hak mantan istri untuk mendapatkan hak-haknya dari suami yang berniat tidak baik dan menerapkan asas hukum acara peradilan agama bahwa peradilan itu dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Interviewer,

Semarang, 13 November 2015
Interviewee,

Siti Zulaekah

Drs. Ishaq, S.H

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH MANTAN
ISTRI AKIBAT CERAI TALAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)

Dalam melaksanakan interview atau wawancara penyusun menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah penyusun susun agar nantinya dapat terarah seperti yang penyusun harapkan. Pelaksanaan bidang wawancara dalam penulisan penelitian ini, penyusun melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Semarang yaitu Drs. H. Syukri, S.H.,M.H. Adapun daftar dan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Pada perkara cerai talak, istri memiliki hak-hak terhadap talak yang dijatuhkan oleh mantan suaminya seperti *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Apakah hak-hak tersebut secara otomatis dapat dimiliki oleh mantan istri tanpa mengajukan gugatan rekonvensi?

Ya istri dapat memiliki *mut'ah* dan nafkah *iddah* tanpa mengajukan gugatan rekonvensi karena hakim secara *ex officio* dapat menentukan *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa ketika suami menjatuhkan talak, maka istri berhak

mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kecuali istri *qabla dukhul* dan *nusyuz*.

2. Apakah ada cerai talak yang istri mengajukan gugatan reconvensi untuk meminta haknya sebagai mantan istri seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*?

Ada tapi tidak semua istri mengajukan gugatan reconvensi.

3. Apakah ada syarat tertentu agar istri dapat memiliki hak-haknya atas talak yang dijatuhkan mantan suami?

Iya ada. Syarat istri untuk dapat memiliki haknya adalah istri tidak *nusyuz* dan *qabla dukhul* sebagaimana yang tercantum dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Apa yang melatarbelakangi istri mengajukan gugatan reconvensi?

Yang melatarbelakangi istri mengajukan gugatan reconvensi adalah karena istri ingin meminta haknya kepada mantan suami atas talak yang dijatuhkan suami.

5. Mengenai ukuran *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* apakah bapak mempunyai ukuran tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan suami atau karena kesepakatan antara suami dan istri?

Ukuran *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* tergantung kemampuan suami.

6. Kapan pemberian *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* dilakukan?

Pada dasarnya *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* diberikan setelah suami membacakan ikrar talak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (5) tentang Peradilan Agama tetapi untuk menjamin hak mantan istri biasanya saya menyuruh suami untuk memberikan nafkah terlebih dahulu sebelum ikrar talak dibacakan.

7. Apa dasar pertimbangan bapak dalam melaksanakan pemberian nafkah mantan istri sebelum pembacaan ikrar talak?

Tidak ada dasarnya ketika nafkah mantan istri diberikan sebelum ikrar talak dibacakan. Nafkah mantan istri yang diberikan sebelum ikrar talak hanyalah sebuah kebijakan para hakim untuk menjamin hak mantan istri yang telah ditalak oleh suaminya.

Semarang, 13 November 2015

Interviewer,

Interviewee,

Siti Zulaekah

Drs. H. Syukri,S.H.,M.H

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN MANTAN ISTRI
AKIBAT CERAI TALAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)

Dalam melaksanakan interview atau wawancara penyusun menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah penyusun susun agar nantinya dapat terarah seperti yang penyusun harapkan. Pelaksanaan bidang wawancara dalam penulisan penelitian ini, penyusun melakukan wawancara kepada pihak istri yang berperkara dalam cerai talak dengan Ibu. Adapun daftar dan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Apa Ibu mengajukan gugatan reconveni terhadap suami ibu?

Iya saya mengajukan gugatan reconvensi dalam jawaban saya terhadap surat gugatan yang dibuat suami saya.

2. Apa yang ibu tuntutan dalam gugatan reconvensi?

Saya hanya menuntut suami saya untuk memberikan nafkah *iddah* Rp.3.000.000 dan *mut'ah* sesuai dengan kemampuan suami saya. Dalam amar putusan Majelis Hakim memberikan beban kepada suami saya untuk memberikan *mut'ah* anting-anting emas 3 gram dan nafkah *iddah* Rp.2.250.000.

3. Apakah pemberian nafkah berjalan dengan lancar sesuai permintaan ibu?

Tidak berjalan dengan lancar karena pada saat sidang penyaksian ikrar talak suami saya hanya membawa anting-anting emas 3 gram. Kemudian hakim menanyakan kepada saya apakah saya mau dikasih anting-anting terlebih dahulu atau tidak. Saya menjawab keberatan. Hakim bertanya pada suami saya kapan bisa melunasi nafkahnya. Suami saya menjawab seminggu lagi. Kemudian sidang ditunda seminggu oleh hakim. Setelah seminggu, sidang dibuka dan hakim terlebih dahulu menanyakan tentang nafkah yang menjadi tanggungan suami saya. Suami saya menjawab bahwa suami saya sudah membawa. Hakim menyuruh suami saya untuk memberikan terlebih dahulu sebelum membacakan ikrar talak.

Semarang, 21 November 2015

Interviewer,

Interviewee,

Siti Zulaekah

Santi Indriyani

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN MANTAN ISTRI
AKIBAT CERAI TALAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang 2015)

Dalam melaksanakan interview atau wawancara penyusun menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah penyusun susun agar nantinya dapat terarah seperti yang penyusun harapkan. Pelaksanaan bidang wawancara dalam penulisan penelitian ini, penyusun melakukan wawancara kepada pihak istri yang berperkara dalam cerai talak dengan Ibu. Adapun daftar dan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Apa Ibu mengajukan gugatan reconveni terhadap suami ibu?
Saya tidak mengajukan gugatan reconvensi kepada suami saya tapi oleh hakim suami saya diberi beban untuk membayar *mut'ah* Rp. 500.000, nafkah *iddah* Rp. 500.000 dan nafkah *madhiyah* Rp. 1.000.000. pada saat pernikahan suami saya tidak memberikan nafkah kepada saya selama 5 bulan dan oleh hakim suami saya disuruh membayar nafkah *madhiyah*.
2. Apa yang ibu tuntutan dalam gugatan reconvensi?-
3. Apakah pemberian nafkah berjalan dengan lancar sesuai permintaan ibu?

Pemberian nafkah tidak berjalan dengan lancar karena pada saat sidang ikrar talak suami saya hanya membawa uang Rp. 1.500.000. saya keberatan jika suami saya hanya memberikan segitu. Hakim menanyakan kapan suami saya akan melunasi. Suami saya menyanggupi seminggu lagi dan hakim pun menunda persidangan. Seminggu kemudian suami saya sudah membawa uang Rp.2.000.000 dan oleh hakim suami saya disuruh untuk membayar *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* sebelum ikrar talak.

Semarang, 25 November 2015

Interviewer,

Interviewee,

Siti Zulaekah

Suyati

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN MANTAN ISTRI
AKIBAT CERAI TALAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)

Dalam melaksanakan interview atau wawancara penyusun menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah penyusun susun agar nantinya dapat terarah seperti yang penyusun harapkan. Pelaksanaan bidang wawancara dalam penulisan penelitian ini, penyusun melakukan wawancara kepada pihak istri yang berperkara dalam cerai talak dengan Ibu. Adapun daftar dan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Apa Ibu mengajukan gugatan reconveni terhadap suami ibu?
Iya saya mengajukan gugatan reconvensi dalam jawaban saya.
2. Apa yang ibu tuntutan dalam gugatan reconvensi?
Dalam gugatan reconvensi saya menuntut *mut'ah* Rp.1.000.000, nafkah *iddah* Rp.1.500.000 dan nafkah *madhiyah* Rp. 6.000.000 dan oleh hakim dikabulkan tuntutan saya.
3. Apakah pemberian nafkah berjalan dengan lancar sesuai permintaan ibu?
Pelaksanaan pemberian nafkah berjalan dengan lancar. Pada saat sidang ikrar talak hakim bertanya kepada suami saya mengenai *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*

tersebut, suami saya mengaku sudah membawa. Kemudian hakim menyuruh suami saya untuk membacakan ikrar talak setelah itu memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* kepada saya.

Semarang, 27 November 2015

Interviewer,

Interviewee,

Siti Zulaekah

Puryani

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN MANTAN ISTRI
AKIBAT CERAI TALAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang 2015)

Dalam melaksanakan interview atau wawancara penyusun menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah penyusun susun agar nantinya dapat terarah seperti yang penyusun harapkan. Pelaksanaan bidang wawancara dalam penulisan penelitian ini, penyusun melakukan wawancara kepada pihak istri yang berperkara dalam cerai talak dengan Ibu. Adapun daftar dan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Apa Ibu mengajukan gugatan reconveni terhadap suami ibu?
Iya saya mengajukan gugatan reconvensi dalam jawaban saya terhadap gugatan suami saya.
2. Apa yang ibu tuntutan dalam gugatan reconvensi?
Saya menuntut kepada suami saya *mut'ah* Rp 15.000.000, nafkah *iddah* Rp. 6.000.000, dan nafkah *madhiyah* Rp. 25.500.000. Dalam amar putusan hakim hanya mengabulkan *mut'ah* Rp.4.000.000, nafkah *iddah* Rp. 1.500.000, dan nafkah *madhiyah* Rp. 8.500.000. Putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan saya.
3. Apakah pemberian nafkah berjalan dengan lancar sesuai permintaan ibu?

Pemberian nafkah berjalan dengan lancar. Awalnya hakim bertanya kepada suami saya apakah uangnya sudah dibawa apa belum. Suami saya menyanggupi bahwa uangnya sudah dibawa. Kemudian hakim menyuruh suami saya untuk membacakan ikrar dulu setelah itu memberikan uang tersebut kepada saya.

Semarang, 28 November 2015

Interviewer,

Interviewee,

Siti Zulaekah

Tumiyem

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN MANTAN ISTRI
AKIBAT CERAI TALAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)

Dalam melaksanakan interview atau wawancara penyusun menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah penyusun susun agar nantinya dapat terarah seperti yang penyusun harapkan. Pelaksanaan bidang wawancara dalam penulisan penelitian ini, penyusun melakukan wawancara kepada pihak istri yang berperkara dalam cerai talak dengan Ibu. Adapun daftar dan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Apa Ibu mengajukan gugatan reconveni terhadap suami ibu?
Saya tidak mengajukan gugatan reconvensi kepada suami saya tapi oleh hakim suami saya diberi beban untuk membayar *mut'ah* Rp.2.000.000 dan nafkah *iddah* Rp.2.250.000.
2. Apa yang ibu tuntutan dalam gugatan reconvensi?-
3. Apakah pemberian nafkah berjalan dengan lancar sesuai permintaan ibu?
Berjalan dengan lancar mbak tapi sebelum suami saya membacakan ikrar talak, suami saya ditanya terlebih dahulu mengenai uang itu dan hakim memerintahkan suami saya untuk membayarkan nafkah sebelum membacakan ikrar talak.

Semarang, 29 November 2015

Interviewer,

Interviewee,

Siti Zulaekah

Ringgit Tinah Sukarni

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN MANTAN ISTRI
AKIBAT CERAI TALAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)

Dalam melaksanakan interview atau wawancara penyusun menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah penyusun susun agar nantinya dapat terarah seperti yang penyusun harapkan. Pelaksanaan bidang wawancara dalam penulisan penelitian ini, penyusun melakukan wawancara kepada pihak istri yang berperkara dalam cerai talak dengan Ibu. Adapun daftar dan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Apa Ibu mengajukan gugatan reconveni terhadap suami ibu?

Iya saya mengajukan gugatan reconvensi dalam jawaban saya terhadap surat gugatan yang diajukan suami saya.

2. Apa yang ibu tuntutan dalam gugatan reconvensi?

Saya menuntut *mut'ah* Rp.30.000.000, nafkah *iddah* Rp.3.000.000 dan nafkah *madhiyah* Rp.170.000.000 tetapi oleh hakim hanya diberi *mut'ah* Rp.1.500.000 dan nafkah *iddah* Rp.1.500.000.

3. Apakah pemberian nafkah berjalan dengan lancar sesuai permintaan ibu dan kapan nafkah diberikan kepada ibu?

Tidak. Pada saat sidang suami saya ditanya oleh hakim mengenai nafkah yang harus dibawa suami saya hanya membawa uang Rp1.500.000 dan berjanji akan memberikan sisanya di rumah. Saya ditanya oleh hakim apakah saya mau menerima uang tersebut atau tidak, saya menjawab tidak mau. Kemudian hakim memberikan penjelasan kalau suami saya tidak dapat melunasi, maka pembacaan ikrar talak di tunda. Suami saya meminta izin untuk keluar ruang sidang dan kembali ke ruang sidang dengan membawa uang Rp3.000.000 kemudian hakim menyuruh suami saya untuk memberikan nafkah sebelum pembacaan ikrar talak.

Semarang, 1 Desember 2015

Interviewer,

Interviewee,

Siti Zulaekah

Partiningsih

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Zulaekah
Tempat/Tanggal lahir : Kendal, 01 Juli 1993
Alamat : Jl. Kendal Asri V/27, Perumahan Kendal Asri
Langenharjo, Kendal
Pendidikan Formal :
- Taman Kanak-Kanak Brangsong
- MI Brangsong
- MTS Negeri Brangsong
- MAN Kendal
- UIN Walisongo Semarang
Pengalaman Organisasi : HMJ AS

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya
untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 8 Februari 2016

Siti Zulaekah
122111011